

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham	: 22 Desember 2021	Tanggal Pendistribusian HMETD	: 25 Februari 2022
Tanggal Efektif	: 14 Februari 2022	Tanggal Pencatatan Efek di PT Bursa Efek Indonesia	: 1 Maret 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Rights</i>)		Periode Perdagangan HMETD	: 1 s/d 8 Maret 2022
- Pasar Reguler dan negosiasi	: 22 Februari 2022	Periode pelaksanaan (Pendaftaran, Pemesanan, dan Pembayaran) HMETD	: 1 s/d 8 Maret 2022
- Pasar Tunai	: 24 Februari 2022	Periode penyerahan Saham HMETD	: 4 s/d 10 Maret 2022
Tanggal Awal Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Rights</i>)		Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 10 Maret 2022
- Pasar Reguler dan negosiasi	: 23 Februari 2022	Tanggal Penjatahan	: 11 Maret 2022
- Pasar Tunai	: 25 Februari 2022	Tanggal Pendistribusian Saham Tambahan	: 14 Maret 2022
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 24 Februari 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan yang Tidak Terpenuhi	: 14 Maret 2022
		Tanggal Pelaksanaan Kewajiban Pembeli Siaga	: 14 Maret 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK GANESHA (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENGGUNAKAN KEBIJAKAN STIMULUS DAN RELAKSASI DALAM SURAT EDARAN OJK NO. 20/SEOJK.04/2021 DENGAN DEMIKIAN LAPORAN KEUANGAN YANG DIGUNAKAN PERSEROAN PER TANGGAL 30 JUNI 2021 DALAM PMHMETD I INI DAPAT DIPERGUNAKAN PALING LAMA 8 (DELAPAN) BULAN

BANK GANESHA

PT BANK GANESHA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan Umum dibidang Perbankan

Alamat Kantor Pusat

Wisma Hayam Wuruk Lt. 2

Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10220 – Indonesia

Telp. 62 21 – 2910 9900 Fax. 62 21 – 2910 9992

Website www.bankganesha.co.id

Email: corpsect@bankganesha.co.id

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki

1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 6 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.117.506.000.000,- (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus enam juta Rupiah). Setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Februari 2022 berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 Desember 2021, PT Equity Development Investment Tbk selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 29,86% (dua puluh sembilan koma delapan enam persen) telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sebanyak 1.668.205.000 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham dengan nilai sebesar Rp333.641.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta Rupiah). Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Bilamana setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham maka PT Equity Development Investment Tbk akan mengambil sisa saham tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.331.795.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) saham atau senilai Rp666.359.000.000,- (enam ratus enam puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta Rupiah). Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Sehubungan dengan hal tersebut PT Equity Development Investment Tbk telah melakukan penyetoran pada rekening khusus Perseroan pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN, PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD I INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) SEBESAR MAKSIMUM 33,33% (TIGA PULUH TIGA KOMA TIGA TIGA PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KETIDAKMAMPUAN ATAU KETERLAMBATAN DEBITUR MEMENUHI KEWAJIBANNYA. KETIDAKMAMPUAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DAPAT BERPENGARUH SECARA NEGATIF TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN HASIL USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD I INI YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan Surat No. 214/DIR/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021 sehubungan dengan PMHMETD I kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No.32/2015**”) dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No.33/2015**”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Terkait dengan pelaksanaan PMHMETD I ini pemegang saham utama dan atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan telah menyatakan untuk mengambil-bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya dan menjadi Pembeli Siaga atas sebagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya baik melalui pelaksanaan HMETD maupun pemesanan saham tambahan, oleh karenanya setelah pelaksanaan PMHMETD I ini tidak terdapat perubahan pengendalian atau transaksi penggabungan, peleburan, pengambilan, integrasi dan konversi Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi Dan Konversi Bank Umum (**POJK 41/2019**). POJK 41/2019 mengatur mengenai pencatatan bank umum dalam hal terjadi pengambilalihan, dengan mengingat bahwa dalam PMHMETD I ini tidak terjadi pengambilalihan, maka Perseroan hanya tunduk pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum sehubungan dengan pemenuhan untuk tidak mencatatkan di Bursa Efek paling sedikit 1% dari saham Bank. Dan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 (“**PP No.29**”) tentang Pembelian Saham Bank Umum, maka pada saat ini jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham milik PT Equity Development Investment Tbk dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini yakni sejumlah 111.750.600 (seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus) saham. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang tidak akan dicatatkan adalah saham milik PT Equity Development Investment Tbk sebanyak 55.875.300 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) saham. Dengan demikian setelah pelaksanaan PMHMETD I maka jumlah saham yang tidak dicatatkan akan berjumlah 167.625.900 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD I.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal dalam rangka PMHMETD ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN, KECUALI BILA PENAWARAN, PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	3
DEFINISI DAN SINGKATAN	4
RINGKASAN	9
I PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)	15
II PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I	24
III PERNYATAAN UTANG	26
IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	35
VI FAKTOR RISIKO	60
VII KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	65
VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	66
A KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	66
B PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	67
C PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	69
D SUMBER DAYA MANUSIA	79
E PERIZINAN PERSEROAN	81
F PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	81
G PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI	81
H PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	84
I KEGIATAN USAHA PERSEROAN	91
J GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	97
K CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	99
L ASURANSI	100
M ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN	104
IX EKUITAS	106
X KEBIJAKAN DIVIDEN	108
XI PERPAJAKAN	109
XII KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA	111
XIII LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	115
XIV TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	118
XV PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD	124
XVI INFORMASI TAMBAHAN	125

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
ALCO	Berarti <i>Assets and Liabilities Committee</i> yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas yang diketuai oleh Presiden Direktur, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
ATM	Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
ATMR	Berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung rasio tingkat kecukupan modal bank.
Bank Kustodian	Berarti Bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan jasa penitipan atau melaksanakan jasa Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap Derivatif Efek.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau - 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Harga Pelaksanaan	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
HMETD	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada Saham Lama yang memberikan kesempatan Pemegang Saham yang bersangkutan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Keterbukaan Informasi	Berarti informasi Kepada para Pemegang Saham Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) yang diumumkan Perseroan dalam <i>website</i> Perseroan dan <i>website</i> Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 November 2021.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti disingkat "KBMI"	Berarti pengelompokan Bank yang didasarkan pada Modal Inti yang dimiliki sebagaimana yang diatur dalam POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud

	dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham	Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS dan berhak atas HMETD.
Pemegang Saham Utama	Berarti PT Equity Development Investment Tbk.
Pemegang Saham Yang Berhak	Berarti Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Februari 2022 yang berhak memperoleh HMETD.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek, dan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
Pemegang HMETD	Berarti Pemegang Saham atau pemegang HMETD.
PMHMETD I	Berarti kegiatan penawaran terbatas sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 33,33 % (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham, sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.117.506.000.000,- (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus enam juta Rupiah)
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Periode Perdagangan	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Ganesha Tbk yang dimuat dalam Akta No. 182 tanggal 22 Desember 2021 dan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Ganesha Tbk yang dimuat dalam Akta No.35 tanggal 13 Januari 2022, keduanya dibuat di hadapan Hannywati Gunawan S.H., Notaris di Jakarta
Pernyataan Pendaftaran	Berarti Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM jo. POJK No.32/2015, berikut dokumen-dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PMHMETD I sesuai dengan POJK No.32/2015.
Perseroan	Berarti PT Bank Ganesha Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.

Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
PMHMETD	Berarti Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK No.32/2015.
Prospektus	Berarti dokumen yang berisi setiap informasi tertulis sehubungan dengan PMHMETD dengan tujuan agar Pemegang Saham dan atau pihak lain memperoleh informasi untuk membeli Efek.
POJK No.30/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.32/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.33/2015	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK No.11/2016	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
POJK No.9/2018	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK No.15/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No.12/2020	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
POJK No.12/2021	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.
Saham Baru	Berarti saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham
Saham HMETD	Berarti saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD dengan membayar Harga Pelaksanaan dalam PMHMETD I, yaitu sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham.
Saham Lama	Berarti saham biasa yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan oleh Pemegang Saham pada tanggal DPS.
Saham Tambahan	Berarti sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang HMETD untuk dialokasikan kepada semua Pemegang Saham atau Pemegang HMETD yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham pada periode pelaksanaan HMETD.
SBHMETD	Berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan SBHMETD.
SKS	Berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Penjatahan	Berarti 11 Maret 2022.
TERP	Berarti <i>Theoretical Ex-Rights Price</i> atau Harga Pasar Teoritis.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No.3608.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, Tambahan No. 4756.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan PSAK.

KETERANGAN MENGENAI HMETD DALAM PMHMETD I.

Jenis penawaran	:	Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) melalui Penawaran Umum Terbatas kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2022.
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	:	Sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Rasio HMETD atas Saham	:	Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2022 mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Harga pelaksanaan	:	Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham.
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.117.506.000.000,- (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus enam juta Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Bilamana pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen).
Pencatatan Saham	:	PT Bursa Efek Indonesia.
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	1 s/d 8 Maret 2022

Jumlah Saham Yang Ditawarkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD I yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau 33,33 % (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.117.506.000.000,- (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus enam juta Rupiah).

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 Desember 2021, PT Equity Development Investment Tbk selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 29,86% (dua puluh sembilan koma delapan enam persen) telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sebanyak 1.668.205.000 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham dengan nilai sebesar Rp333.641.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta Rupiah).

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Bilamana setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham maka PT Equity Development Investment Tbk akan mengambil sisa saham tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.331.795.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) saham atau senilai Rp666.359.000.000,- (enam ratus enam puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta Rupiah). Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Sehubungan dengan hal tersebut PT Equity Development Investment Tbk telah melakukan penyetoran dana pada rekening khusus Perseroan pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) untuk pelaksanaan HMETD yang menjadi haknya dan dan pelaksanaan kewajibannya selaku Pembeli Siaga.

Para Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

Pengaruh PMHMETD I terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Rencana PMHMETD I akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sekitar 33,33 % (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan demikian akan memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum dan modal kerja pengembangan usaha Perseroan melalui kredit termasuk pemberian kredit dengan layanan digital.

Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No.AHU-0074700.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0228261.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, serta daftar pemegang saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai Laporan Bulanan No.DE/XII/2022-0028 tanggal 3 Januari 2022, komposisi modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Per tanggal 31 Desember 2021		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- Per Saham)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan Setor Penuh			
1. PT Equity Development Investment Tbk	3.336.410.000	333.641.000.000	29,86
2. UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	12,42
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	6.450.344.700	645.034.470.000	57,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.175.060.000	1.117.506.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.824.940.000	2.882.494.000.000	-

Proforma Permodalan Perseroan setelah Pelaksanaan PMHMETD I

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD I yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau 33,33 % (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I dilaksanakan.

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD I

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Equity Development Investment Tbk	3.336.410.000	333.641.000.000	29,86	5.004.615.000	500.461.500.000	29,86
UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	12,42	2.082.457.950	208.245.795.000	12,42
Masyarakat dengan Kepemilikan kurang dari 5%	6.450.344.700	645.034.470.000	57,72	9.675.517.050	967.551.705.000	57,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.175.060.000	1.117.506.000.000	100,00	16.762.590.000	1.676.259.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	28.824.940.000	2.882.494.000.000	-	23.237.410.000	2.323.741.000.000	-

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi hanya PT Equity Development Investment Tbk yang melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dan mengambil sisa saham dalam PMHMETD I dengan nilai seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) atau seluruhnya sejumlah 5.000.000.000 (lima milyar) saham.

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Equity Development Investment Tbk	3.336.410.000	333.641.000.000	29,86	8.336.410.000	833.641.000.000	51,54
UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	12,42	1.388.305.300	138.830.530.000	8,58
Masyarakat dengan Kepemilikan kurang dari 5%	6.450.344.700	645.034.470.000	57,72	6.450.344.700	645.034.470.000	39,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.175.060.000	1.117.506.000.000	100,00	16.175.060.000	1.617.506.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	28.824.940.000	2.882.494.000.000	-	23.824.940.000	2.382.494.000.000	-

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi kepemilikan sebesar maksimum 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen).

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Tujuan pelaksanaan PMHMETD I adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum.

Dana yang diperoleh dari hasil PHMETD setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD akan digunakan seluruhnya untuk pemberian kredit, termasuk pemberian kredit dengan layanan digital kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap. Pemberian kredit dengan layanan digital adalah kegiatan perbankan dalam memberikan kredit dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik Bank atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri.

Bilamana dana tersebut belum dapat disalurkan akan ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR KEUANGAN PENTING

PERSEROAN MENGGUNAKAN KEBIJAKAN STIMULUS DAN RELAKSASI DALAM SURAT EDARAN NO. 20/SEOJK.04/2021 DENGAN DEMIKIAN LAPORAN KEUANGAN YANG DIGUNAKAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 MARET 2021 DALAM PMHMETD INI DAPAT DIPERGUNAKAN PALING LAMA 8 (DELAPAN) BULAN

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh akuntan publik Tjong Eng Pin, CPA AP No. 0517, dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global dengan Laporan No. 00008/2.1051/AU.1/07/0517-3/1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Laporan keuangan auditan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan auditan pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Akuntan Publik Tjong Eng Pin, CPA, AP No. 0517 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global dengan Laporan No.00329/2.1051/AU.1/07/0517-2/1/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit dan direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit)	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
			2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Jumlah Aset	7.676.187	6.001.733	5.365.456	4.809.743
Jumlah Liabilitas	6.536.786	4.859.623	4.226.331	3.669.743
Jumlah Ekuitas	1.139.401	1.142.110	1.139.125	1.140.000

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September (tidak diaudit)		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Pendapatan Bunga	235,234	272,924	155,795	193,839	354,870	400,308
Beban Bunga	114,311	146,124	80,644	99,245	191,283	215,095
Pendapatan Bunga - Neto	120,923	126,800	75,151	94,594	163,587	185,213
Pendapatan Operasional Lainnya	29,717	37,918	24,402	28,689	47,670	37,311
Beban Operasional Lainnya	140,925	146,751	90,250	108,329	203,569	205,588
Laba (Rugi) Operasional	9,715	17,967	9,303	14,954	7,688	16,936
Laba (Rugi) 1 tahun Berjalan	6,121	13,302	5,545	10,700	3,198	11,841
Laba per saham	0.55	1.19	0.50	0.96	0.29	1.06

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September (tidak diaudit)		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Kas Neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	2,792,318	303,490	1,159,747	101,145	990,312	328,920
Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	507,997	(234,095)	610,347	(58,436)	(643,195)	(697,067)
Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(6,590)	-	(3,925)	(3,667)	(7,236)	-
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	3,293,725	69,395	1,766,169	39,042	339,881	(368,147)
Kas dan setara kas awal tahun	971,199	631,318	971,199	631,318	631,318	999,465
Kas dan setara kas akhir tahun	4,264,924	700,713	2,737,368	670,360	971,199	631,318

Rasio-rasio Keuangan

(dalam persentase)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September (tidak diaudit)		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Return on Asset (ROA) - (%)	0.16	0.46	0.28	0.72	0.10	0.32
Return on Equity (ROE) - (%)	0.78	1.61	1.06	2.32	0.29	1.07
Loan to Deposit Ratio (LDR) - (%)	36.04	78.98	47.96	82.57	64.00	82.76
Debt to Assets Ratio (DAR) - (%)	85.16	78.77	80.97	74.76	78.77	76.30
Debt to Equity Ratio (DER) - (%)	573.70	371.02	425.50	296.24	371.02	321.91
Rasio CAR (Tier 1) - (%)	32.07	33.60	34.89	34.00	34.85	32.02
Rasio CAR (Tier 2) - (%)	1.08	0.87	1.07	0.77	0.85	0.82
Rasio CAR (Total) - (%)	33.15	34.46	35.96	34.77	35.70	32.84
NPL - (Neto / %)	2.06	3.30	2.74	3.16	2.86	1.06
NPL - (Bruto / %)	6.33	6.32	6.41	5.90	5.49	2.28

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini, Laporan Keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit, dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 tidak diaudit disajikan memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021. Laporan keuangan tersebut dapat dilihat selengkapnya melalui website Perseroan dan/atau website Bursa Efek Indonesia.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit mengingat sebagian besar aset Perseroan adalah berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Berikut semua risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan:

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- a. Risiko Pasar
- b. Risiko Likuiditas
- c. Risiko Operasional
- d. Risiko Kepatuhan
- e. Risiko Hukum
- f. Risiko Reputasi
- g. Risiko Stratejik
- h. Risiko Teknologi Informasi
- i. Risiko Persaingan

RISIKO UMUM LAINNYA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

- a. Kondisi perekonomian secara makro atau global
- b. Perubahan kurs valuta asing
- c. Risiko dari perubahan Peraturan Pemerintah

RISIKO BAGI INVESTOR

- a. Risiko terkait kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
- b. Risiko terkait fluktuasi harga saham yang ditawarkan
- c. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan terlibat dalam beberapa perkara seperti yang diuraikan pada Bab VIII Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUP dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru.

Ringkasan Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (PMHMETD I)

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD I yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau 33,33 % (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.117.506.000.000,- (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus enam juta Rupiah). Setiap pemegang 2 (dua) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Februari 2022 berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 Desember 2021, PT Equity Development Investment Tbk selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 29,86% (dua puluh sembilan koma delapan enam persen) telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sebanyak 1.668.205.000 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham dengan nilai sebesar Rp333.641.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta Rupiah).

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Bilamana setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham maka PT Equity Development Investment Tbk akan mengambil sisa saham tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.331.795.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) saham atau senilai Rp666.359.000.000,- (enam ratus enam puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta Rupiah). Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Sehubungan dengan hal tersebut PT Equity Development Investment Tbk telah melakukan penyetoran dana pada rekening khusus Perseroan pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) untuk pelaksanaan HMETD yang menjadi haknya dan dan pelaksanaan kewajibannya selaku Pembeli Siaga.

Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

BANK GANESHA PT BANK GANESHA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan Umum dibidang Perbankan

Alamat Kantor Pusat

Wisma Hayam Wuruk Lt. 2
Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10220 – Indonesia
Telp. 62 21 – 2910 9900 Fax. 62 21 – 2910 9992
Website www.bankganesha.co.id
Email: corpsect@bankganesha.co.id

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki
1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 6 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAKNI KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN PERSEROAN DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL, MAKA HAL INI AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD, DAPAT TERJADI BILAMANA RENCANA PERSEROAN UNTUK MENINGKATKAN PERSENTASE KEPEMILIKAN PUBLIK TIDAK DAPAT TERLAKSANA.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I ini, dan untuk memenuhi POJK No.15/2020, Pemegang Saham telah menyetujui rencana PMHMETD I dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2021.

Terkait dengan PMHMETD I ini dalam mata acara ketiga yakni Persetujuan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 jo. No.14/POJK.04/2019 dan Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:

- a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
- c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD serta perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut.

Keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Ganesha Tbk No.180 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**PMHMETD**") dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada para pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan
2. Pemberian kuasa dan wewenang dengan substitusi kepada Direksi Perseroan untuk PMHMETD melalui Penawaran Umum Terbatas termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - b. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
 - c. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD dan karenanya melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan realisasi hasil pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris serta untuk mengurus pengesahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk terlaksana peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI HMETD DALAM PMHMETD I

- Jenis penawaran : Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) kepada para Pemegang Saham yang tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2022.
- Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I : Sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Rasio HMETD atas Saham	:	Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2022 mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Harga pelaksanaan	:	Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham.
Nilai Emisi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.117.506.000.000,- (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus enam juta Rupiah).
Dilusi kepemilikan	:	Bilamana pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen).
Pencatatan Saham	:	PT Bursa Efek Indonesia.
Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	1 s/d 8 Maret 2022

Jumlah Saham Yang Ditawarkan

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMHMETD I yang akan dicatatkan pada BEI kepada para Pemegang Saham dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham baru dengan harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham atau 33,33 % (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, jumlah dana yang akan diperoleh Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.117.506.000.000,- (satu triliun seratus tujuh belas miliar lima ratus enam juta Rupiah).

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 24 Desember 2021, PT Equity Development Investment Tbk selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 29,86% (dua puluh sembilan koma delapan enam persen) telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sebanyak 1.668.205.000 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham dengan nilai sebesar Rp333.641.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta Rupiah).

Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Bilamana setelah alokasi pemesanan saham tambahan masih terdapat sisa saham maka PT Equity Development Investment Tbk akan mengambil sisa saham tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.331.795.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) saham atau senilai Rp666.359.000.000,- (enam ratus enam puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta Rupiah). Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel Sehubungan dengan hal tersebut PT Equity Development Investment Tbk telah melakukan penyetoran dana pada rekening khusus Perseroan pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Para Pemegang Saham yang tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi kepemilikan sebesar maksimum 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya.

Pengaruh PMHMETD I terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Rencana PMHMETD I akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sekitar 33,33 % (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD I dengan demikian akan memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum dan modal kerja pengembangan usaha Perseroan melalui kredit termasuk pemberian kredit dengan layanan digital.

Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No.AHU-0074700.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0228261.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, daftar pemegang saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai Laporan Bulanan No.DE/I/2022-0028 tanggal 3 Januari 2022, komposisi modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Per tanggal 31 Desember 2021		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- Per Saham)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan Setor Penuh			
1. PT Equity Development Investment Tbk	3.336.410.000	333.641.000.000	29,86
2. UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	12,42
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	6.450.344.700	645.034.470.000	57,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.175.060.000	1.117.506.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.824.940.000	2.882.494.000.000	-

Catatan : Perseroan sampai saat ini tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam PMHMETD I

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Equity Development Investment Tbk	3.336.410.000	333.641.000.000	29,86	5.004.615.000	500.461.500.000	29,86
UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	12,42	2.082.457.950	208.245.795.000	12,42
Masyarakat dengan Kepemilikan kurang dari 5%	6.450.344.700	645.034.470.000	57,72	9.675.517.050	967.551.705.000	57,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.175.060.000	1.117.506.000.000	100,00	16.762.590.000	1.676.259.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	28.824.940.000	2.882.494.000.000	-	23.237.410.000	2.323.741.000.000	-

Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi hanya PT Equity Development Investment Tbk yang melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru dan mengambil sisa saham dalam PMHMETD I dengan nilai seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) atau seluruhnya sejumlah 5.000.000.000,- (lima miliar) saham. Sesuai dengan surat pernyataan tanggal 24 Desember 2021, PT Equity Development Investment Tbk akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sebanyak 1.668.205.000 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima ribu) saham, dan dengan asumsi seluruh pemegang saham tidak melaksanakan HMETD maka PT Equity Development Investment Tbk akan mengambil sisa saham tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.331.795.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh

lima ribu) saham. Dengan demikian apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Sesudah PMHMETD I		
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Equity Development Investment Tbk	3.336.410.000	333.641.000.000	29,86	8.336.410.000	833.641.000.000	51,54
UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	12,42	1.388.305.300	138.830.530.000	8,58
Masyarakat dengan Kepemilikan kurang dari 5%	6.450.344.700	645.034.470.000	57,72	6.450.344.700	645.034.470.000	39,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.175.060.000	1.117.506.000.000	100,00	16.175.060.000	1.617.506.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	28.824.940.000	2.882.494.000.000	-	23.824.940.000	2.382.494.000.000	-

Pemegang Saham yang tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya akan mengalami dilusi kepemilikan sebesar maksimum 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga persen).

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pemegang Saham Yang Berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

1. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Februari 2022 berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) per saham.

2. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Februari 2022 yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD;
- Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 8 Maret 2022.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila Pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya Pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban Pemegang HMETD atau calon Pemegang HMETD.

Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 8 Maret 2022, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku lagi.

4. Bentuk HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

5. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka Pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan 7 Maret 2022. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

6. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	=	Rpa
Harga saham PMHMETD I	=	Rpb
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I	=	A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I	=	B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD I	=	A + B
Harga teoritis Saham Baru	=	$\frac{(Rpa \times A) + (Rpb \times B)}{(A + B)}$
	=	Rpc
Harga teoritis HMETD	=	Rpa – Rpc

Perhitungan harga teoritis HMETD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No.32/2015, dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal

dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

8. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat Pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD I, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

9. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 25 Februari 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 25 Februari 2022 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta 10220

Telp. +62 21 – 3508077, Faks. +62 21 – 3508078

datindo.bgtgput@gmail.com

10. Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 24 Februari 2022, mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD I ini disebut sebagai HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap Pemegang Saham untuk:

- a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham.
- b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (*recording date*) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.

- c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

11. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

12. Informasi Mengenai Harga Saham Perseroan

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan
Desember 2020	91	62	893.780.000
Januari 2021	85	67	496.400.000
Februari 2021	228	65	3.240.000.000
Maret 2021	264	127	3.230.000.000
April 2021	145	108	2.290.000.000
Mei 2021	187	108	2.550.000.000
Juni 2021	212	118	4.910.000.000
Juli 2021	290	117	12.660.000.000
Agustus 2021	344	212	8.380.000.000
September 2021	258	188	2.420.000.000
Oktober 2021	216	164	2.110.000.000
November 2021	270	183	4.470.000.000

Sumber: Yahoo Finance

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan mengalami penghentian perdagangan saham pada tanggal 1 Maret 2021 dan 3 – 9 Maret 2021.

No	Periode Suspensi	Penyebab
1	1 Maret 2021	Terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan
2	3 – 9 Maret 2021	Terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan

13. Pencatatan Saham yang Diterbitkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 jo. Pasal 39 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, maka pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut :

KETERANGAN SETELAH PMHMETD I	JUMLAH SAHAM	%
Jumlah saham ditempatkan dan setor penuh dalam Perseroan	: 11.175.060.000	
Jumlah sebanyak-banyaknya saham hasil pelaksanaan PMHMETD I	: 5.587.530.000	

Jumlah sebanyak-banyaknya saham yang akan ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I	:	16.762.590.000	100,00
Jumlah saham tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, sebelum PMHMETD I, yang merupakan saham milik PT Equity Development Investment Tbk	:	111.750.600	
Tambahan jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah pelaksanaan PMHMETD I atas nama PT Equity Development Investment Tbk	:	55.875.300	
Total saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah PMHMETD I		167.625.900	1,00
Sebanyak-banyaknya saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah PMHMETD I	:	16.594.964.100	99,00

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 (“PP No.29”) tentang Pembelian Saham Bank Umum, maka pada saat ini jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham milik PT Equity Development Investment Tbk dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini yakni sejumlah 111.750.600 (seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus) saham. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang tidak akan dicatatkan adalah saham milik PT Equity Development Investment Tbk sebanyak 55.875.300 (lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) saham. Dengan demikian setelah pelaksanaan PMHMETD I maka jumlah saham yang tidak dicatatkan akan berjumlah sebanyak-banyaknya 167.625.900 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD I.

KETERANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PENAMBAHAN MODAL MELALUI PMHMETD I DARI OTORITAS JASA KEUANGAN – PENGAWAS PERBANKAN

Dalam rangka pemenuhan Modal Inti Bank, Perseroan telah menyampaikan rencana PMHMETD I dimana PT Equity Development Investment Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali telah menyatakan kesanggupannya untuk melakukan penyetoran Dana Setoran Modal yang disyaratkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), selanjutnya Perseroan telah menerima surat konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan – Pengawas Perbankan 2 dengan suratnya No. S-217/PB.332/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pemenuhan Modal Inti PT Bank Ganesha Tbk, dimana Perseroan disetujui untuk meningkatkan Modal Inti Bank melalui proses PMHMETD I dengan ketentuan bahwa penyetoran Dana Setoran Modal dalam bentuk penyetoran dana pada Rekening Perseroan wajib dilaksanakan oleh PT Equity Development Investment Tbk paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021 dan pelaksanaan PMHMETD I dari Perseroan paling lambat harus diselesaikan sebelum tanggal 31 Maret 2022. Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 24 Desember 2021 PT Equity Development Investment Tbk telah melakukan penyetoran dana pada rekening Perseroan untuk pelaksanaan HMETD yang menjadi haknya dan sebagai Pembeli Siaga senilai Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Penyetoran dana pada rekening khusus Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan 2 melalui Surat Perseroan No. 209/DIR/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 dan telah menerima persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan 2 dengan surat No. SR-43/PB.332/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan Dana Setoran Modal. Oleh karenanya Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan rencana PMHMETD ini dengan surat No. 214/DIR/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.

DALAM RANGKA RENCANA PENGEMBANGAN PERSEROAN KEDEPAN DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I

Tujuan pelaksanaan PMHMETD I adalah untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum.

Dana yang diperoleh dari hasil PHMETD setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD akan digunakan seluruhnya untuk pemberian kredit, termasuk pemberian kredit dengan layanan digital kepada nasabah yang akan direalisasikan secara bertahap. Pemberian kredit dengan layanan digital adalah kegiatan perbankan dalam memberikan kredit dengan menggunakan sarana elektronik atau digital milik Bank atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri.

Bilamana dana tersebut belum dapat disalurkan akan ditempatkan pada instrumen Bank Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara.

Total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan berjumlah sekitar 0,203% (nol koma dua nol tiga persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I.

Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

Keterangan	Perkiraan %
Biaya jasa akuntan publik	0,049%
Biaya jasa konsultan hukum	0,059%
Biaya notaris	0,009%
Biaya jasa BAE	0,015%
Biaya pungutan OJK	0,050%
Biaya Pencatatan Saham Tambahan di Bursa Efek Indonesia	0,013%
Biaya Lain-lain	0,008%
Total Biaya Emisi	0,203%

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana di atas, dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”) dan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”), maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No.30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Perdana Saham pada tanggal 3 Mei 2016 yakni penawaran sejumlah 5.372.320.000 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh

dua juta tiga ratus dua puluh ribu) saham Perseroan kepada masyarakat. Dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan demikian total emisi sebesar. Rp5.274.132.781,- (lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah). Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil Penawaran Umum tersebut telah digunakan seluruhnya sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan No.373/DIR/X/16 tanggal 28 Oktober 2016 dengan uraian sebagai berikut :

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rp)			Realisasi Penggunaan Dana	Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	100% memperkuat permodalan	
Penawaran Umum	3 Mei 2016	553.348.960.000	5.274.132.781	548.074.827.219	548.074.827.219	Nihil

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe Global) yang telah ditandatangani oleh Tjong Eng Pin, CPA tanggal 12 Januari 2022 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp5.098.041 juta yang terdiri dari (A) Liabilitas seperti tertera dalam laporan posisi keuangan Perseroan sebesar Rp4.859.623 juta dan (B) Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi sebesar Rp238.418 juta, dengan perincian sebagai berikut:

A. LIABILITAS

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	8.934
Simpanan nasabah	
Giro	1.639.332
Tabungan	560.325
Deposito berjangka	2.546.794
Simpanan dari bank lain	4.303
Liabilitas Akseptasi	12.207
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-
Utang pajak	17.411
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	24.642
Liabilitas lain-lain	45.675
Jumlah Liabilitas	4.859.623

Tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

B. LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas komitmen	190.420
Liabilitas kontinjensi	47.998
Jumlah Liabilitas Komitmen Kontinjensi	238.418
Jumlah Liabilitas dan Liabilitas Komitmen Kontinjensi	5.098.041

Komponen liabilitas Perseroan terutama berasal dari simpanan nasabah yaitu dalam bentuk deposito berjangka sebesar 52,41 %, giro sebesar 33,73%, tabungan sebesar 11,53% dan liabilitas lain-lain sebesar 0,94% dari jumlah liabilitas.

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp8.934 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Titipan transfer dan ATM	7.374
Titipan nasabah	856
Titipan lain-lain	704
Jumlah Liabilitas Segera	8.934

SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan Nasabah Perseroan tanggal 30 Juni 2021 yang berhasil dihimpun adalah sebesar Rp4.746.451 juta yang terdiri dari mata uang Rupiah sebesar Rp3.230.343 juta dan mata uang Valas sebesar Rp1.516.108 juta, serta simpanan pihak ketiga dan pihak berelasi sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel berikut ini:

Simpanan dari Nasabah berdasarkan Jenis Simpanan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valas
Giro	369.285	1.270.047
Tabungan	560.325	-
Deposito berjangka	2.300.733	246.061
Jumlah	3.230.343	1.516.108

Simpanan dari Nasabah terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pihak Ketiga	Pihak Berelasi
Giro	1.628.041	11.291
Tabungan	539.519	20.806
Deposito	2.433.519	113.275
Jumlah	4.601.079	145.372

Giro

Saldo giro pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.639.332 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 rupiah sebesar 1,86% dan valas sebesar 0,15%.

Tabungan

Saldo tabungan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp560.325 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar 2,64%.

Deposito Berjangka

Saldo deposito berjangka pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.546.794 juta dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 untuk rupiah sebesar 5,42% dan valas sebesar 0,45% dengan rincian sebagai berikut:

Deposito Berjangka berdasarkan Jangka Waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Rupiah	Valas
<= 1 bulan	1.478.938	245.933
> 1 - 3 bulan	525.315	32
> 3 - 6 bulan	191.928	-
> 6 - 12 bulan	104.545	96
> 12 bulan	7	-
Jumlah	2.300.733	246.061

Jumlah deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah deposito rupiah sebesar Rp186.741 juta dan valas Rp2,505 juta.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Jumlah saldo simpanan dari Bank lain pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp4.303 juta. Giro dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun sebesar 0,02%, tabungan sebesar 2,45% dan deposito berjangka 4,05% untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan rincian sebagai berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Deposito Berjangka	4.000
Tabungan	287
Giro	16
Jumlah	4.303

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp24.642 juta Rincian dari liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Program pemutusan hubungan kerja	24.642
Cadangan cuti besar	-
Jumlah	24.642

Penilaian aktuarial atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja Perseroan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Tingkat diskonto tahunan	6,75%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	6,50%
Tingkat kematian	TMI-IV-2019
Tingkat cacat jasmaniah	5,00%
Usia pensiun normal	55 tahun

LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp45.675 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas sewa	33.242
Bunga yang masih harus dibayar	7.255
Setoran jaminan	1.593
Pendapatan diterima dimuka	1.278
Biaya masih harus dibayar	2.116
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	191
Jumlah	45.675

LIABILITAS KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki liabilitas komitmen sebesar Rp190.420 juta. Liabilitas komitmen merupakan fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan dan Irrecoverable LC yang masih berjalan.

PERNYATAAN MANAJEMEN

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan hak-hak Pemegang Saham publik. sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal laporan keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam Prospektus dan laporan keuangan. Selain informasi tersebut di atas, Perseroan tidak mempunyai liabilitas-liabilitas lain yang material yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan memiliki kesanggupan untuk dapat menyelesaikan keseluruhan liabilitas.

Setelah tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan.

Tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, beserta penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilanggar, dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perseroan termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit.

Tidak terdapat keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Tidak terdapat keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

PERSEROAN MENGGUNAKAN KEBIJAKAN STIMULUS DAN RELAKSASI DALAM POJK NO. 7/2021 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN SURAT EDARAN NO. 20/SEOJK.04/2021 DENGAN DEMIKIAN LAPORAN KEUANGAN YANG DIGUNAKAN PERSEROAN PER TANGGAL 30 JUNI 2021 DALAM PMHMETD I INI DAPAT DIPERGUNAKAN PALING LAMA 8 (DELAPAN) BULAN

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini dikutip dari dan dihitung berdasarkan laporan keuangan audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan audit pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh akuntan publik Tjong Eng Pin, CPA, AP No. 0517 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global dengan Laporan No. 00008/2.1051/AU.1/07/0517-3/1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Laporan keuangan audit Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan audit pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh akuntan publik Tjong Eng Pin, CPA, AP No. 0517 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global dengan Laporan No.00329/2.1051/AU.1/07/0517-2/1/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi.

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit dan direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit)	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
			2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Aset				
Kas	46.547	58.559	64.559	41.547
Giro pada Bank Indonesia	243.960	174.464	174.403	245.401
Giro pada Bank lain	2.974.135	1.424.495	410.236	67.405
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	999.817	1.079.618	321.888	276.965
Efek-efek	79.094	69.625	274.981	359.026
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	854.377	717.520	1.328.608	690.922
Kredit - neto	2.222.783	2.190.786	2.567.241	2.931.629
Tagihan akseptasi	431	12.205	-	-
Aset tetap - neto	52.998	50.920	52.420	54.307
Aset hak guna - neto	29.534	31.618	35.553	-
Aset takberwujud - neto	2.391	2.654	3.162	3.631
Aset pajak tangguhan	23.306	35.308	21.935	10.878
Agunan yang diambilalih - neto	51.001	51.001	52.001	52.607
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	11.763	10.842	12.816	22.443
Aset lain-lain	84.050	92.118	45.653	52.982
Jumlah Aset	7.676.187	6.001.733	5.365.456	4.809.743

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (tidak diaudit)	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
			2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Liabilitas				
Liabilitas segera	6.503	8.934	6.070	3.478
Simpanan nasabah	6,453,589	4,746,451	4,121,760	3,613,089
Simpanan dari bank lain	2,192	4,303	2,650	414
Liabilitas akseptasi	433	12,207	-	-
Utang pajak	2,751	17,411	11,741	4,766
Liabilitas diestimasi atasimbalan kerja	28,519	24,642	31,958	30,214
Liabilitas lain-lain	42,799	45,675	52,152	17,782
Jumlah Liabilitas	6,536,786	4,859,623	4,226,331	3,669,743
Ekuitas				
Modal saham	1,117,506	1,117,506	1,117,506	1,117,506
Tambahan modal disetor	17,703	17,703	17,703	17,703
Surplus revaluasi aset tetap	33,099	33,099	33,099	33,099
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(3,030)	(3,030)	(5,219)	(3,190)
Keuntungan yang belum direalisasi atas errek-errek yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	(594)	502	5,251	802
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	100	100	100	100
Belum ditentukan penggunaannya	(23,194)	(23,770)	(29,315)	(26,020)
Jumlah Ekuitas	1,139,401	1,142,110	1,139,125	1,140,000

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Pendapatan bunga	235.234	272.924	155.795	193.839	354.870	400.308
Beban bunga	114.311	146.124	80.644	99.245	191.283	215.095
Pendapatan bunga - neto	120.923	126.800	75.151	94.594	163.587	185.213
Pendapatan operasional lainnya	29.717	37.918	24.402	28.689	47.670	37.311
Penyisihan kerugian penurunan nilai	34.182	34.066	16.671	26.519	58.704	61.182
Beban operasional lainnya	106.743	112.685	73.579	81.810	144.865	144.406
Laba (rugi) operasional	9.715	17.967	9.303	14.954	7.688	16.936
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(2.158)	(1.545)	(1.352)	(900)	(2.686)	(2.410)
Laba (rugi) sebelum pajak	7.557	16.422	7.951	14.054	5.002	14.526
Manfaat (beban) pajak - neto	(1.436)	(3.120)	(2.406)	(3.354)	(1.804)	(2.685)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.121	13.302	5.545	10.700	3.198	11.841
Penghasilan Komprehensif Lainnya						
Akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi						
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	-
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - neto	-	(40)	2.189	224	(2.029)	78
Akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi						
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	(5.845)	1.278	(4.749)	(4.002)	4.449	1.882
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	(5.845)	1.238	(2.560)	(3.778)	2.420	1.960
Total Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan	276	14.540	2.985	6.922	5.618	13.801
Laba (Rugi) Tahun Berjalan per Saham						
Dasar (dalam Rupiah penuh)						
Dilusian (dalam Rupiah penuh)	0,55	1,19	0,50	0,96	0,29	1,06

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2.792.318	303.490	1.159.747	101.145	990.312	328.920
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	507.997	(234.095)	610.347	(58.436)	(643.195)	(697.067)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(6.590)	-	(3.925)	(3.667)	(7.236)	-
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.293.725	69.395	1.766.169	39.042	339.881	(368.147)
Kas dan setara kas awal tahun	971.199	631.318	971.199	631.318	631.318	999.465
Kas dan setara kas akhir tahun	4.264.924	700.713	2.737.368	670.360	971.199	631.318

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021 (tidak diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2021 (diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Permodalan						
Rasio CAR (<i>Tier 1</i>)	32.07	33.60	34.89	34.00	34.85	32.02
Rasio CAR (<i>Tier 2</i>)	1.08	0.87	1.07	0.77	0.85	0.82
Rasio CAR (Total)	33.15	34.46	35.96	34.77	35.70	32.84
Kualitas aset						
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif	2.36	4.07	3.21	4.17	3.11	1.66
<i>Non Performing Loan - bruto</i>	6.33	6.32	6.41	5.90	5.49	2.28
<i>Non Performing Loan - neto</i>	2.06	3.30	2.74	3.16	2.86	1.06
CKPN terhadap aset produktif	1.66	2.22	1.89	2.32	1.52	1.42
Rentabilitas						
<i>Return on Asset (ROA)</i>	0.16	0.46	0.28	0.72	0.10	0.32
<i>Return on Equity (ROE)</i>	0.78	1.61	1.06	2.32	0.29	1.07
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	2.98	4.03	3.07	5.52	3.77	4.60
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	96.40	94.76	94.97	94.10	98.40	96.69
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	36.04	78.98	47.96	82.57	64.00	82.76
Giro Wajib Minimum						
a. GWM Utama Rupiah						
Harian	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	3.00
Rata-rata	3.08	3.06	3.09	3.13	3.19	3.30
b. GWM Valuta Asing	4.14	4.69	4.15	4.45	4.21	8.50
Posisi Devisa Neto (PDN)	0.59	0.58	0.61	0.59	0.60	0.34

Rasio Kinerja antara lain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk 30 September 2021 dan 2020, 30 Juni 2021 dan 2020, 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, SEOJK No. 026/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID), SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), untuk risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 08 September 2016 tentang pedoman penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang transparansi dan publikasi laporan bank dan SEOJK No. 09/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang transparansi dan publikasi laporan Bank Umum Konvensional.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Analisis ini juga mencakup laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 untuk tujuan perbandingan kinerja.

Laporan keuangan audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan audit pada tanggal dan untuk tahun tersebut, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh akuntan publik Tjong Eng Pin, CPA, AP No. 0517 dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KAP KNMTR"), firma anggota Crowe Global dengan Laporan No. 00008/2.1051/AU.1/07/0517-3/1/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 dengan opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit dan direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai POJK No. 7/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan SEOJK No.20/SEOJK.04/2021.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VI Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. Umum

Perseroan merupakan Bank Umum Swasta yang berkantor pusat di Jakarta Pusat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Cabang Utama, 6 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu, dan 2 Kantor Kas yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Perseroan akan terus mengembangkan layanan perbankan digital untuk segmen ritel dengan tujuan utama untuk memberikan dan menambah kemudahan serta keuntungan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

Selanjutnya dengan melakukan PMHMETD I ini Perseroan bermaksud untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Bank sebagaimana disyaratkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku.

1.1. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan Usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Bank Umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Utama

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- b. Memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; dan
- e. Melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dan Bank Indonesia.

2. Kegiatan Penunjang

- a. Menerbitkan instrumen surat berharga seperti *Promissory Note*, *Medium Term Note*, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
- b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yakni:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Instrumen surat berharga lain dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia.
- c. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
- e. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- f. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan atau cara-cara lainnya dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- g. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- h. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan atau Bank Indonesia;
- i. Melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan otoritas yang berwenang;
- j. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- k. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan.

1.2. Marjin Pendapatan Bunga Bersih

Sebagai Bank yang menyediakan jasa keuangan perantara dan jasa keuangan lainnya, hasil operasional Perseroan secara material dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi marjin pendapatan bunga bersih, terutama pinjaman dan suku bunga simpanan di Indonesia. Perubahan suku bunga kredit dan simpanan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

1.3. Perubahan Perilaku Konsumen

Perubahan perilaku konsumen akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan. Kondisi pandemi telah mendorong perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada transaksi secara daring, sehingga Perseroan mengarahkan kegiatan usaha pada layanan perbankan digital yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah yang dimiliki pada kelompok usaha dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

Perseroan akan melakukan aktivitas pemasaran melalui kanal digital seperti internet, media sosial, serta bekerja sama dengan unit-unit usaha dalam ekosistem. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah pengguna Internet di Indonesia, diharapkan bahwa metode pemasaran ini merupakan suatu cara yang efektif dan cepat dalam menjangkau beberapa wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya belum terjangkau, sehingga mampu meningkatkan *brand awareness* secara lebih menyeluruh.

1.4. Kondisi persaingan dan perubahan yang terjadi pada kompetitor

Perseroan saat ini menghadapi persaingan yang ketat dalam seluruh kegiatan bisnisnya baik dari Bank dan perusahaan teknologi finansial yang beroperasi di Indonesia. Perseroan juga menghadapi persaingan tidak langsung dari berbagai perusahaan jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan pembiayaan, koperasi simpan pinjam, perusahaan sewa guna usaha dan anjak piutang, dan perusahaan modal ventura, serta perusahaan-perusahaan lainnya yang memberikan pendanaan bagi pengembangan industri, ekspor/impur dan jasa.

1.5. Pendanaan/Pengelolaan Likuiditas

Untuk memastikan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah, Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas yang dimonitor dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi Perseroan maupun pengaturan oleh regulator. Penerapan pengelolaan likuiditas dilakukan melalui alokasi penempatan pada *primary reserve* dan aset likuid dengan kriteria dan limit tertentu. Adapun pengelolaan aset likuid Perseroan dilakukan dengan hati-hati sejalan dengan kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sehingga kondisi likuiditas Perseroan secara keseluruhan dapat tetap terjaga.

1.6. Pengembangan Produk dan Layanan Perseroan

Perseroan akan terus mengembangkan layanan perbankan digital untuk segmen ritel dengan tujuan utama untuk memberikan dan menambah kemudahan serta keuntungan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

1.7. Belanja Modal

Perseroan umumnya melakukan investasi barang modal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan operasionalnya yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendukung kegiatan operasional.

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan, kendaraan serta perlengkapan kantor. Selama periode penyajian laporan keuangan tidak ada komitmen investasi barang modal secara khusus, melainkan pembelian barang-barang untuk kegiatan transaksi Perseroan secara umum seperti kendaraan bermotor, komputer, printer, perangkat lunak dan inventaris lainnya.

Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan. Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal berasal dari laba yang diperoleh, dan Perseroan tidak memiliki pinjaman untuk belanja modal tersebut. Dalam proses pengadaan barang investasi selalu dalam mata uang Rupiah

sehingga Perseroan tidak memerlukan tindakan untuk melindungi dari risiko fluktuasi kurs mata uang asing.

1.8. Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal nilai tukar, Bank secara konsisten melakukan pemantauan atas limit posisi terbuka dari setiap mata uang asing yang dipegang oleh Bank atau dikenal sebagai limit Posisi Devisa Netto (PDN) baik secara keseluruhan (bankwide) maupun per mata uang asing. Rasio Posisi Devisa Netto (PDN) terhadap modal per akhir Juni 2021 adalah sebesar 0,61%, berada jauh di bawah ketentuan maksimum yang ditetapkan regulator sebesar 20% dari modal. Dengan demikian dampak nilai tukar pada kinerja Perseroan cenderung minimal.

1.9. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban

Komponen penting dari pendapatan atau beban yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil usaha Perseroan terutama adalah pendapatan bunga dan beban bunga, mengingat kinerja kegiatan usaha Perseroan sebagai bank utamanya terpengaruh dari margin bunga bersih, yaitu selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.

1.10. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi selain perubahan PSAK dalam jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir

Efektif 1 Januari 2020, Perseroan telah menerapkan PSAK No.71 – Instrumen keuangan dan PSAK No.73 – Sewa. Dampak atas penerapan PSAK No.71, Perseroan mengakui efektif kumulatif dari aplikasi pertama sebagai penyesuaian pada saldo awal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 2.761 juta pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak atas penerapan PSAK No.73, Perseroan mengakui aset hak-guna sebesar Rp 42.495 juta dan liabilitas sewa sebesar Rp 43.051 Juta pada 1 Januari 2020.

1.11. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya

Industri perbankan di Indonesia memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan operasionalnya banyak menyangkut dengan kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan regulator (Pemerintah/Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/PPATK, dll) yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyempunaan tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun diperlukannya investasi infrastruktur baru. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

2. Kinerja Keuangan

2.1. Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Pertumbuhan	
	2021 (diaudit)	2020 (tidak diaudit)	2020 (diaudit)	2019 (diaudit)	Periode 30 Juni 2021 dibanding 30 Juni 2020	Periode 31 Desember 2020 dibanding 31 Desember 2019
Pendapatan bunga	155.795	193.839	354.870	400.308	(19,63)%	(11,35)%
Beban bunga	80.644	99.245	191.283	215.095	(18,74)%	(11,07)%
Pendapatan bunga - neto	75.151	94.594	163.587	185.213	(20,55)%	(11,68)%
Pendapatan operasional lainnya	24.402	28.689	47.670	37.311	(14,94)%	27,76%
Beban kerugian penurunan nilai	16.671	26.519	58.704	61.182	(37,14)%	(4,05)%
Beban operasional lainnya	73.579	81.810	144.865	144.406	(10,06)%	0,32%
Laba (rugi) operasional	9.303	14.954	7.688	16.936	(37,79)%	(54,61)%
Beban non operasional - neto	(1.352)	(900)	(2.686)	(2.410)	50,22%	11,45%
Laba sebelum pajak penghasilan	7.951	14.054	5.002	14.526	(43,43)%	(65,57)%
Beban pajak penghasilan	(2.406)	(3.354)	(1.804)	(2.685)	(28,26)%	(32,81)%
Laba bersih periode/tahun berjalan	5.545	10.700	3.198	11.841	(48,18)%	(72,99)%
Total laba komprehensif periode/tahun berjalan	2.985	6.922	5.618	13.801	(56,88)%	(59,29)%

2.2. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga terutama diperoleh dari kegiatan penempatan dana Perseroan dalam bentuk kredit. Perseroan juga menerima pendapatan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek dan Giro pada Bank Indonesia dan bank lain.

Tabel berikut merupakan pendapatan bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
Efek-efek	2.453	5.063	8.172	24.731	(2.610)	(51,55)%	(16.559)	(66,96)%
Giro	2.911	1.118	2.585	1.615	1.793	160,38%	970	60,06%
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	6.102	6.782	15.954	12.473	(680)	(10,03)%	3.481	27,91%
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - pihak ketiga	26.775	19.704	37.413	34.994	7.071	35,89%	2.419	6,91%
Kredit	117.069	161.172	290.400	326.495	(44.103)	(27,36)%	(36.095)	(11,06)%
Lainnya	485	-	346	-	485	100,00%	346	100,00%
Total	155.795	193.839	354.870	400.308	(38.044)	(19,63)%	(45.438)	(11,35)%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menurun sebesar Rp38.044 juta atau 19,63% menjadi Rp155.795 juta dari Rp193.839 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan turunnya pendapatan dari bunga kredit Perseroan sebesar Rp44.103 juta atau sebesar 27,36% sebagai akibat penurunan kredit yang penyalurannya dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati serta penyelamatan kredit terdampak pandemi COVID-19.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan bunga pada tahun 2020 menurun sebesar Rp45.438 juta atau 11,35% menjadi Rp354.870 juta dari Rp400.308 juta pada periode yang sama tahun 2019. Hal ini terutama disebabkan turunnya pendapatan dari bunga kredit sebesar Rp36.095 juta atau sebesar 11,06% sebagai akibat penyelamatan kredit terdampak pandemi COVID-19 dan penyaluran kredit yang dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati.

2.3. Beban Bunga

Beban bunga berasal dari jasa simpanan nasabah, premi penjaminan Pemerintah, dan simpanan dari bank lain.

Tabel berikut merupakan beban bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
Deposito	64.531	83.611	158.940	181.301	(19.080)	(22,82%)	(22.361)	(12,33%)
Tabungan	6.622	6.556	13.269	15.492	66	1,01%	(2.223)	(14,35%)
Giro	5.372	5.551	11.737	11.505	(179)	(3,22%)	232	2,02%
Call Money	-	-	1	17	-	0,00%	(16)	(94,12%)
Premi Program Penjaminan Simpanan	4.119	3.527	7.336	6.780	592	16,78%	556	8,20%
Total	80.644	99.245	191.283	215.095	(18.601)	(18,74%)	(23.812)	(11,07%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban bunga untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 turun sebesar Rp18.601 juta atau sebesar 18,74% menjadi Rp80.644 juta dari Rp99.245 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Turunnya beban bunga terutama disebabkan oleh penurunan pada beban bunga deposito berjangka Perseroan sebesar Rp19.080 juta atau sebesar 22,82% dari Rp83.611 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 menjadi Rp64.531 juta pada 30 Juni 2021 sebagai akibat dari penurunan suku bunga.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban bunga pada tahun 2020 menurun sebesar Rp23.812 juta atau sebesar 11,07% menjadi Rp191.283 juta dari Rp215.095 juta pada tahun 2019. Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya

beban bunga deposito berjangka Perseroan sebesar Rp22.361 juta atau sebesar 12,33% dari Rp181.301 juta pada tahun 2019 menjadi Rp158.940 juta pada tahun 2020 sebagai akibat dari turunnya suku bunga dana pihak ketiga.

2.4. Pendapatan Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
Provisi dan komisi selain kredit – bersih	7.918	6.439	12.426	16.224	1.479	22,97%	(3.798)	(23,41%)
Pendapatan jasa administrasi dan penalti	2.678	1.568	5.886	3.058	1.110	70,79%	2.828	92,48%
Keuntungan transaksi valuta asing – bersih	3.120	9.164	13.294	6.847	(6.044)	(65,95%)	6.447	94,16%
Keuntungan (kerugian) bersih efek	4.709	11.007	14.339	10.388	(6.298)	(57,22%)	3.951	38,03%
Lainnya	5.977	511	1.725	794	5.466	1069,67%	931	117,25%
Total	24.402	28.689	47.670	37.311	(4.287)	(14,94%)	10.359	27,76%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 menurun sebesar Rp4.287 juta atau 14,94% menjadi sebesar Rp24.402 juta dari Rp28.689 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya keuntungan dari efek yang diperdagangkan sebesar Rp6.298 juta atau sebesar 57,22% menjadi sebesar Rp4.709 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp11.007 juta sebagai akibat perdagangan efek-efek tahun 2021 tidak sebaik tahun 2020 serta adanya portofolio reksadana yang mengalami penurunan nilai NAV, sehingga penurunan tersebut berdampak pada penurunan laba Perseroan pada tahun 2021.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan operasional lainnya Perseroan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp10.359 juta atau sebesar 27,76% menjadi sebesar Rp47.670 juta pada tahun 2020 dari Rp37.311 juta pada tahun 2019. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh naiknya pendapatan transaksi valuta asing sebesar Rp6.447 juta atau sebesar 94,16% menjadi Rp13.294 juta pada tahun 2020 dari Rp6.847 juta pada tahun 2019.

2.5. Beban Operasional Lainnya

Tabel berikut merupakan beban operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
Umum dan administrasi	23.718	22.834	47.608	49.649	884	3,87%	(2.041)	(4,11%)
Tenaga kerja	48.168	56.986	93.424	92.555	(8.818)	(15,47%)	869	0,94%
Lainnya	1.693	1.990	3.833	2.202	(297)	(14,92%)	1.631	74,07%
Total	73.579	81.810	144.865	144.406	(8.231)	(10,06%)	459	0,32%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban operasional lainnya menurun sebesar Rp8.231 juta atau 10,06% dari Rp81.810 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 menjadi Rp73.579 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya beban tenaga kerja sebesar Rp8.818 juta atau sebesar 15,47% menjadi sebesar Rp48.168 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp56.986 Juta, dimana pada periode tahun 2020 Perseroan mencadangkan biaya lmbal pasca kerja, THR dan Tunjangan lainnya lebih besar dari periode tahun 2021.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban operasional lainnya naik sebesar Rp459 juta atau 0,32% dari Rp144.406 juta pada tahun 2019 menjadi Rp144.865 juta pada tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh naiknya beban lainnya sebesar Rp1.631 juta atau sebesar 74,07% menjadi sebesar Rp3.833 juta pada tahun 2020 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2.202 juta, khususnya atas penerapan awal PSAK 73 beban bunga liabilitas sewa pada tahun 2020.

2.6. Beban Non Operasional

Tabel berikut merupakan pendapatan (beban) non operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
Kerugian penjualan agunan yang diambil alih	-	-	-	(656)	-	0,00%	656	(100,00%)
Keuntungan pelepasan aset tetap - neto	358	85	96	8	273	321,18%	88	1100,00%
Beban administrasi agunan yang diambil alih	(397)	(9)	(40)	(24)	(388)	4311,11%	(16)	66,67%
Lain-lain - neto	(1.313)	(976)	(2.742)	(1.738)	(337)	34,53%	(1.004)	57,77%
Total	(1.352)	(900)	(2.686)	(2.410)	(452)	50,22%	(276)	11,45%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban non operasional meningkat sebesar Rp452 juta atau 50,22% dari rugi Rp900 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 menjadi rugi Rp1.352 juta pada periode 6 (enam)

bulan yang berakhir 30 Juni 2021. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh naiknya beban administrasi agunan yang diambil alih sebesar Rp388 juta atau sebesar 4.311,11% menjadi sebesar Rp397 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9 juta, selain itu peningkatan beban non operasional disebabkan juga oleh naiknya beban non operasional lainnya sebesar Rp337 juta atau sebesar 34,53% atas iuran tahunan Otoritas Jasa Keuangan seiring naiknya aset Perseroan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban non operasional meningkat sebesar Rp276 juta atau 11,45% dari rugi Rp2.410 juta pada tahun 2019 menjadi rugi Rp2.686 juta pada tahun 2020. Peningkatan beban ini terutama disebabkan oleh naiknya beban non operasional lainnya sebesar Rp1.004 juta atau sebesar 57,77% atas iuran tahunan Otoritas Jasa Keuangan seiring naiknya aset Perseroan dan angsuran dana eks bank beku operasi ke kementerian keuangan.

2.7. Laba sebelum beban pajak

Tabel berikut merupakan Laba (rugi) sebelum beban pajak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
Pendapatan bunga	155.795	193.839	354.870	400.308	(38.044)	(19,63%)	(45.438)	(11,35%)
Beban bunga	80.644	99.245	191.283	215.095	(18.601)	(18,74%)	(23.812)	(11,07%)
Pendapatan bunga - neto	75.151	94.594	163.587	185.213	(19.443)	(20,55%)	(21.626)	(11,68%)
Pendapatan operasional lainnya	24.402	28.689	47.670	37.311	(4.287)	(14,94%)	10.359	27,76%
Beban kerugian penurunan nilai	16.671	26.519	58.704	61.182	(9.848)	(37,14%)	(2.478)	(4,05%)
Beban operasional lainnya	73.579	81.810	144.865	144.406	(8.231)	(10,06%)	459	0,32%
Laba (rugi) operasional	9.303	14.954	7.688	16.936	(5.651)	(37,79%)	(9.248)	(54,61%)
Beban non-operasional - neto	(1.352)	(900)	(2.686)	(2.410)	(452)	50,22%	(276)	11,45%
Laba (rugi) sebelum pajak	7.951	14.054	5.002	14.526	(6.103)	(43,43%)	(9.524)	(65,57%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba sebelum pajak tahun berjalan menurun sebesar Rp6.103 juta atau sebesar 43,43% dari Rp14.054 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 menjadi Rp7.951 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021. Penurunan laba terutama disebabkan penurunan pendapatan bunga neto sebesar Rp19.443 juta atau turun 20,55% dan penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp4.287 juta atau turun 14,94%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak tahun berjalan menurun sebesar Rp9.524 juta atau sebesar 65,57% dari Rp14.526 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.002 juta pada tahun 2020. Penurunan laba terutama disebabkan penurunan pendapatan bunga neto sebesar Rp21.626 juta atau turun 11,68%.

2.8. Beban pajak

Tabel berikut merupakan beban pajak Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
Pajak kini	15.179	24.317	11.842	8.686	(9.138)	(37,58%)	3.156	36,33%
Pajak tangguhan	(12.773)	(20.963)	(10.038)	(6.001)	8.190	(39,07%)	(4.037)	67,27%
Beban Pajak penghasilan	2.406	3.354	1.804	2.685	(948)	(28,26%)	(881)	(32,81%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Beban pajak tahun berjalan menurun sebesar Rp948 juta atau sebesar 28,26% dari Rp3.354 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 menjadi Rp2.406 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021. Penurunan terutama disebabkan turunnya laba sebelum pajak Perseroan, dimana atas beban pajak kini turun sebesar Rp9.138 juta atau turun 37,58% dan penghasilan pajak tangguhan turun Rp8.190 juta atau turun 39,07%. Komponen utama penghasilan pajak tangguhan adalah pajak atas perbedaan temporer pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pajak tahun berjalan menurun sebesar Rp881 juta atau sebesar 32,81% dari Rp2.685 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.804 juta pada tahun 2020. Penurunan terutama disebabkan turunnya laba sebelum pajak Perseroan, dimana atas beban pajak kini naik sebesar Rp3.156 juta atau naik 36,33% dan penghasilan pajak tangguhan naik Rp4.037 juta atau naik 67,27%. Komponen utama penghasilan pajak tangguhan adalah pajak atas perbedaan temporer pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

2.9. Laba Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan laba tahun berjalan Perseroan untuk periode Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
Laba sebelum pajak	7.951	14.054	5.002	14.526	(6.103)	(43,43%)	(9.524)	(65,57%)
Beban Pajak penghasilan	2.406	3.354	1.804	2.685	(948)	(28,26%)	(881)	(32,81%)
Laba Tahun berjalan	5.545	10.700	3.198	11.841	(5.155)	(48,18%)	(8.643)	(72,99%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Laba tahun berjalan menurun sebesar Rp5.155 juta atau sebesar 48,18% dari Rp10.700 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 menjadi Rp5.545 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021. Penurunan laba tahun berjalan terutama disebabkan penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp6.103 juta atau turun 43,43% dimana komponen utama yang mengalami penurunan adalah pendapatan bunga netto sebesar Rp19.443 juta atau turun 20,55% dan penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp4.287 juta atau turun 14,94%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan menurun sebesar Rp8.643 juta atau sebesar 72,99% dari Rp11.841 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.198 juta pada tahun 2020. Penurunan laba terutama disebabkan penurunan laba sebelum pajak sebesar Rp9.524 juta atau turun 65,57% dimana komponen utama yang mengalami penurunan adalah pendapatan bunga netto sebesar Rp21.626 juta atau turun 11,68%.

2.10. Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Tabel berikut merupakan total penghasilan komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
Laba Tahun berjalan	5.545	10.700	3.198	11.841	(5.155)	(48,18%)	(8.643)	(72,99%)
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - neto	2.189	224	(2.029)	78	1.965	877,23%	(2.107)	(2701,28%)
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	(4.749)	(4.002)	4.449	1.882	(747)	18,67%	2.567	136,40%
Total Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan	2.985	6.922	5.618	13.801	(3.937)	(56,88%)	(8.183)	(59,29%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Total penghasilan komprehensif periode berjalan menurun sebesar Rp3.937 juta atau turun sebesar 56,88% dari Rp6.922 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 menjadi Rp2.985 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021. Penurunan terutama disebabkan atas penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp5.155 juta atau turun 48,18% dimana komponen utama yang mengalami penurunan adalah pendapatan bunga netto sebesar Rp19.443 juta atau turun 20,55% dan penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp4.287 juta atau turun 14,94%. Sedangkan pendapatan komprehensif lain untuk pengukuran kembali atas program imbalan pasti – neto naik sebesar Rp1.965 juta atau naik 877,23%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total penghasilan (kerugian) komprehensif periode berjalan menurun sebesar Rp8.183 juta atau turun sebesar 59,29% dari Rp13.801 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.618 juta pada tahun 2020. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp8.643 juta atau turun

72,99% dimana komponen utama yang mengalami penurunan adalah pendapatan bunga neto sebesar Rp21.626 juta atau turun 11,68%. Untuk pendapatan komprehensif lain pengukuran kembali atas program imbalan pasti – neto turun sebesar Rp2.107 juta atau turun 2.701,28%, sedangkan keuntungan komprehensif lain atas efek-efek yang tersedia untuk dijual – neto yang belum direalisasi naik sebesar Rp2.567 juta atau naik 136,40%.

2.11. Kecukupan Modal

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan perubahannya POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum yang mengatur tambahan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) yaitu *Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systematically Important Bank*. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan tidak wajib membentuk tambahan modal.

Berdasarkan profil risiko Perseroan masing-masing per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019, yaitu peringkat 2 (dua), maka Kewajiban Penyediaan Modal Minimum per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Tabel berikut menggambarkan KPMM Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Modal Inti (Tier 1)				
Modal Inti Utama (CET 1)	1.039.420	1.084.243	1.044.488	1.102.938
Modal Inti Tambahan (AT-1)	-	-	-	-
Total Modal Inti	1.039.420	1.084.243	1.044.488	1.102.938
Modal Pelengkap (Tier 2)	31.801	24.579	25.465	28.187
Total Modal	1.071.221	1.108.822	1.069.953	1.131.125
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)				
ATMR untuk risiko kredit	2.544.112	2.571.698	2.401.834	2.817.369
ATMR untuk risiko pasar	6.706	164.007	141.818	203.503
ATMR untuk risiko operasional	428.228	453.509	453.509	423.645
Total ATMR	2.979.046	3.189.214	2.997.161	3.444.517
Rasio KPMM				
Rasio CET 1	34,89%	34,00%	34,85%	32,02%
Rasio Tier 1	34,89%	34,00%	34,85%	32,02%
Rasio Tier 2	1,07%	0,77%	0,85%	0,82%
Rasio total	35,96%	34,77%	35,70%	32,84%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
Rasio minimum CET 1	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
KPMM minimum berdasarkan profil risiko	9% - 10%	9% - 10%	9% - 10%	9% - 10%

Modal inti Perseroan masing-masing per tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.039.420 juta, Rp1.084.243 juta, Rp1.044.488 juta dan Rp1.102.938 juta dimana Perseroan masuk kedalam kategori BUKU 2.

Adapun OJK melalui POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum mensyaratkan Bank untuk memiliki modal inti paling sedikit sebesar Rp2.000.000 juta pada akhir 2021. Dalam rangka memenuhi kewajiban modal tersebut maka Perseroan melakukan *right issue* dimana saat ini proses tersebut akan dilaksanakan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar 35,96% dan 30 Juni 2020 adalah sebesar 34,77%, rasio tersebut melebihi dari ketentuan yang ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 35,70% dan 31 Desember 2019 adalah sebesar 32,84%, rasio tersebut melebihi dari ketentuan yang ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

2.12. Imbal Hasil

Untuk melihat kemampuan Imbal hasil Perseroan, rasio yang secara umum digunakan adalah ROA (rasio laba terhadap rata-rata aset), ROE (rasio laba terhadap rata-rata ekuitas), NIM (rasio pendapatan bunga - bersih terhadap aset produktif) serta BOPO (rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional).

Tabel berikut menggambarkan Rasio ROA, ROE, NIM dan BOPO Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
ROA	0,28%	0,72%	0,10%	0,32%	(0,43%)	(60,45%)	(0,21%)	(67,79%)
Laba sebelum pajak (disetahunkan)	15.901	28.108	5.002	14.525	(12.207)	(43,43%)	(9.523)	(65,56%)
Rata-rata total aset	5.600.324	3.914.998	4.914.694	4.596.427	1.685.326	43,05%	318.267	6,92%
ROE	1,06%	2,32%	0,29%	1,07%	(1,26%)	(54,45%)	(0,78%)	(72,54%)
Laba setelah pajak (disetahunkan)	11.090	21.400	3.198	11.841	(10.310)	(48,18%)	(8.643)	(72,99%)
Rata-rata ekuitas	1.048.214	921.344	1.087.451	1.105.672	126.870	13,77%	(18.221)	(1,65%)
NIM	3,07%	5,52%	3,77%	4,60%	(2,45%)	(44,45%)	(0,82%)	(17,85%)
Pendapatan bunga bersih (disetahunkan)	158.540	196.241	170.923	191.993	(37.701)	(19,21%)	(21.070)	(10,97%)
Rata-rata aset produktif	5.167.941	3.553.552	4.527.818	4.178.107	1.614.389	45,43%	349.711	8,37%
BOPO	94,97%	94,10%	98,40%	96,69%	0,86%	0,92%	1,71%	1,77%
Total beban operasional	175.483	238.506	474.056	495.381	(63.023)	(26,42%)	(21.325)	(4,30%)
Total pendapatan operasional	184.787	253.460	481.744	512.317	(68.673)	(27,09%)	(30.573)	(5,97%)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

- ROA Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 0,28% dan 0,72%. Rasio ini mengalami penurunan karena turunnya laba sebelum pajak dimana terutama diakibatkan turunnya pendapatan bunga Perseroan sejalan dengan penyelamatan kredit terdampak pandemi COVID-19 dan penyaluran kredit yang dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati, juga turunnya pendapatan operasional lainnya dimana market efek-efek tahun 2021 tidak sebaik tahun 2020 dan terdapat portofolio reksadana yang mengalami penurunan nilai NAV.
- ROE Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 1,06% dan 2,32%. Rasio ini mengalami penurunan karena turunnya laba setelah pajak dimana terutama diakibatkan turunnya pendapatan bunga Perseroan sejalan dengan penyelamatan kredit terdampak pandemi COVID-19 dan penyaluran kredit yang dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati, juga turunnya pendapatan operasional lainnya dimana market efek-efek tahun 2021 tidak sebaik tahun 2020 dan terdapat portofolio reksadana yang mengalami penurunan nilai NAV.
- NIM Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, masing-masing sebesar 3,07% dan 5,52%. Rasio ini menurun seiring turunnya pendapatan bunga Perseroan sejalan dengan penyelamatan kredit terdampak pandemi COVID-19 dan penyaluran kredit yang dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati.

- d. Rasio BOPO Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 94,97% dan 94,10%. Rasio ini sedikit mengalami peningkatan diakibatkan turunnya pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan turunnya beban, turunnya pendapatan operasional terutama atas turunnya pendapatan bunga dan turunnya pendapatan operasional lainnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

- a. ROA Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,10% dan 0,32%. Rasio ini mengalami penurunan karena turunnya laba sebelum pajak dimana terutama diakibatkan turunnya pendapatan bunga Perseroan sejalan dengan penyelamatan kredit terdampak pandemi COVID-19 dan penyaluran kredit yang dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati.
- b. ROE Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 0,29% dan 1,07%. Rasio ini mengalami penurunan karena turunnya laba setelah pajak dimana terutama diakibatkan turunnya pendapatan bunga Perseroan sejalan dengan penyelamatan kredit terdampak pandemi COVID-19 dan penyaluran kredit yang dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati.
- c. NIM Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, masing-masing sebesar 3,77% dan 4,60%. Rasio ini menurun seiring turunnya pendapatan bunga Perseroan sejalan dengan penyelamatan kredit terdampak pandemi COVID-19 dan penyaluran kredit yang dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati.
- d. Rasio BOPO Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 98,40% dan 96,69%. Rasio ini sedikit mengalami peningkatan diakibatkan turunnya pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan turunnya beban operasional, turunnya pendapatan operasional terutama atas turunnya pendapatan bunga.

3. Analisis Laporan Posisi Keuangan

3.1. Aset

Komposisi aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 31 Desember 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Aset							
Kas	58.559	64.559	41.547	(6.000)	(9,29%)	23.012	55,39%
Giro pada Bank Indonesia	174.464	174.403	245.401	61	0,03%	(70.998)	(28,93%)
Giro pada Bank lain	1.424.495	410.236	67.405	1.014.259	247,24%	342.831	508,61%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.079.618	321.888	276.965	757.730	235,40%	44.923	16,22%
Efek-efek	69.625	274.981	359.026	(205.356)	(74,68%)	(84.045)	(23,41%)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	717.520	1.328.608	690.922	(611.088)	(45,99%)	637.686	92,29%
Kredit - neto	2.190.786	2.567.241	2.931.629	(376.455)	(14,66%)	(364.388)	(12,43%)
Kredit	2.276.474	2.637.823	2.990.042	(361.349)	(13,70%)	(352.219)	(11,78%)
CKPN Kredit	(85.688)	(70.582)	(58.413)	(15.106)	21,40%	(12.169)	20,83%
Tagihan akseptasi	12.205	-	-	12.205	100,00%	-	0,00%
Aset tetap - neto	50.920	52.420	54.307	(1.500)	(2,86%)	(1.887)	(3,47%)
Aset hak guna - neto	31.618	35.553	-	(3.935)	(11,07%)	35.553	100,00%
Aset takberwujud - neto	2.654	3.162	3.631	(508)	(16,07%)	(469)	(12,92%)
Aset pajak tangguhan	35.308	21.935	10.878	13.373	60,97%	11.057	101,65%
Agunan yang diambalalih - neto	51.001	52.001	52.607	(1.000)	(1,92%)	(606)	(1,15%)
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	10.842	12.816	22.443	(1.974)	(15,40%)	(9.627)	(42,90%)
Aset lain-lain	92.118	45.653	52.982	46.465	101,78%	(7.329)	(13,83%)
Total Aset	6.001.733	5.365.456	4.809.743	636.277	11,86%	555.713	11,55%

3.2. Total Aset

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset Perseroan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp6.001.733 juta, naik sebesar Rp636.277 juta atau naik 11,86% dibandingkan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp5.365.456 juta. Peningkatan aset Perseroan didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga terutama giro nasabah. Pertumbuhan kredit turun sebesar Rp361.349 juta atau trurun 13,70% menjadi Rp2.276.474 juta dari tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.637.823 juta, hal tersebut dikarenakan adanya pelunasan kredit dari beberapa debitur besar serta penyalurannya dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati karena dampak pandemi COVID-19.

Peningkatan likuiditas Perseroan ditempatkan pada giro pada Bank lain yang meningkat Rp1.014.259 juta atau naik 247,24% dari periode sebelumnya dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang meningkat Rp757.730 juta atau naik 235,40% dari periode sebelumnya.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.365.456 juta, naik sebesar Rp555.713 juta atau 11,55% dibandingkan tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp4.809.743 juta. Peningkatan aset Perseroan didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga terutama giro nasabah. Pertumbuhan kredit turun sebesar Rp352.219 juta atau 11,78% menjadi Rp2.637.823 juta dari tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.990.042 juta, hal tersebut karena penyalurannya dilakukan secara lebih selektif dan hati-hati karena dampak pandemi COVID-19.

Peningkatan likuiditas Perseroan disalurkan pada giro pada Bank lain yang meningkat Rp342.831 juta atau naik 508,61% dari tahun sebelumnya dan Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali yang meningkat Rp637.686 juta atau naik 92,29% dari tahun sebelumnya.

3.3. Giro pada Bank Indonesia

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Giro pada Bank Indonesia naik sebesar Rp61 juta atau 0,03% dari Rp174.403 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp174.464 juta pada 30 Juni 2021.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Giro pada Bank Indonesia turun sebesar Rp70.998 juta atau 28,93% dari Rp245.401 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp174.403 juta pada tahun 31 Desember 2020. Penurunan tersebut dalam rangka optimalisasi dana pada aset yang memiliki *yield* yang lebih optimal.

3.4. Giro pada Bank lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Giro pada bank lain naik sebesar Rp1.014.259 juta atau 247,24% dari Rp410.236 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp1.424.495 juta pada 30 Juni 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga terutama giro valas nasabah.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Giro pada bank lain naik sebesar Rp342.831 juta atau 508,61% dari Rp67.405 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp410.236 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan dana pihak ketiga terutama giro valas nasabah.

3.5. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain meningkat sebesar Rp757.730 juta atau 235,40% dari Rp321.888 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp1.079.618 juta pada 30 Juni 2021, peningkatan terutama pada *Time Deposit* Bank Indonesia, *Deposit Facility* Bank Indonesia dan *call money* pada bank lain. Hal tersebut dalam rangka optimalisasi likuiditas Bank pada aset yang memiliki *yield* yang lebih optimal.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain meningkat sebesar Rp44.923 juta atau 16,22% dari Rp276.965 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp321.888 juta pada 31 Desember 2020, peningkatan terutama pada *Time Deposit* Bank Indonesia. Hal tersebut dalam rangka optimalisasi likuiditas Bank pada aset yang memiliki *yield* yang lebih optimal.

3.6. Efek-efek

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Investasi pada instrumen efek menurun sebesar Rp205.356 juta atau 74,68% dari Rp274.981 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp69.625 juta pada 30 Juni 2021. Hal tersebut sejalan Perseroan untuk berinvestasi pada instrumen yang lebih aman dan secara lebih hati-hati sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Investasi pada instrumen efek menurun sebesar Rp84.045 juta atau 23,41% dari Rp359.026 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp274.981 juta pada 31 Desember 2020. Hal tersebut sejalan Perseroan untuk berinvestasi pada instrumen yang lebih aman dan secara lebih hati-hati sehubungan dengan perkembangan pandemi COVID-19.

3.7. Kredit yang diberikan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kredit Perseroan turun sebesar Rp361.349 juta atau 13,70% dari Rp2.637.823 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp2.276.474 juta pada 30 Juni 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan pelunasan kredit dari beberapa debitur besar dan pengaruh pandemi COVID-19.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kredit Perseroan turun sebesar Rp352.219 juta atau 11,78% dari Rp2.990.042 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp2.637.823 juta pada 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan pelunasan kredit dari beberapa debitur besar dan pengaruh pandemi COVID-19.

3.8. Cadangan Penurunan Nilai Kredit

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dibentuk sebagai mitigasi atas potensi kerugian yang mungkin muncul akibat terjadinya penurunan nilai aset keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

CKPN Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp85.688 juta naik sebesar Rp15.106 juta atau 21,40% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp70.582 juta. Kenaikan CKPN ini sebagai bentuk mitigasi atas potensi penurunan kualitas kredit secara umum maupun dampak pandemi COVID-19.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

CKPN Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp70.582 juta naik sebesar Rp12.169 juta atau 20,83% dari 31 Desember 2019 sebesar Rp58.413 juta. Kenaikan CKPN ini disebabkan oleh adanya implementasi PSAK 71 (IFRS 9) per 1 Januari 2020 serta sebagai bentuk mitigasi atas potensi penurunan kualitas secara umum maupun akibat dampak pandemi COVID-19.

3.9. Tagihan akseptasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tagihan dan kewajiban akseptasi Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp12.205 juta, sedangkan pada 31 Desember 2020 sebesar nihil.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Tagihan dan kewajiban akseptasi Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar nihil.

3.10. Aset Tetap

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Nilai buku aset tetap Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp50.920 juta turun sebesar Rp1.500 juta atau 2,86% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp52.420 juta. Penurunan ini seiring dengan akumulasi biaya penyusutan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Nilai buku aset tetap Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp52.420 juta turun sebesar Rp1.887 juta atau 3,47% dari 31 Desember 2019 sebesar Rp54.307 juta. Penurunan ini seiring dengan akumulasi biaya penyusutan.

3.11. Aset Hak Guna

Aset hak guna Perseroan berupa sewa beberapa aset seperti bangunan dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Nilai buku aset hak guna Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp31.618 juta turun sebesar Rp3.935 juta atau 11,07% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp35.553 juta. Penurunan ini seiring dengan akumulasi biaya penyusutan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Nilai buku aset hak guna Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp35.553 juta yang merupakan implementasi dari PSAK 73 pada 1 Januari 2020, pada 31 Desember 2019 PSAK 73 belum diimplementasikan sehingga aset hak guna sebesar nihil.

3.12. Aset Tak berwujud

Aset tak berwujud Perseroan berupa perangkat lunak dan lisensi.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Nilai buku aset tak berwujud Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp2.654 juta turun sebesar Rp508 juta atau 16,07% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp3.162 juta. Penurunan ini seiring dengan akumulasi biaya penyusutan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Nilai buku aset takberwujud Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.162 juta turun sebesar Rp469 juta atau 12,92% dari 31 Desember 2019 sebesar Rp3.631 juta. Penurunan ini seiring dengan akumulasi biaya penyusutan.

3.13. Aset pajak tangguhan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Nilai aset pajak tangguhan Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp35.308 juta meningkat sebesar Rp13.373 juta atau 60,97% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp21.935 juta. Peningkatan ini seiring dengan beda waktu fiskal terutama atas pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Nilai aset pajak tangguhan Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp21.935 juta meningkat sebesar Rp11.057 juta atau 101,65% dari 31 Desember 2019 sebesar Rp10.878 juta. Peningkatan ini seiring dengan beda waktu fiskal terutama atas pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

3.14. Agunan yang diambil alih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Nilai agunan yang diambil alih Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp51.001 juta turun sebesar Rp1.000 juta atau 1,92% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp52.001 juta. Penurunan ini seiring dengan penurunan nilai wajar dari beberapa agunan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Nilai agunan yang diambil alih Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp52.001 juta turun sebesar Rp606 juta atau 1,15% dari 31 Desember 2019 sebesar Rp52.607 juta. Penurunan ini seiring dengan penurunan nilai wajar dari beberapa agunan.

3.15. Pendapatan bunga yang masih akan diterima

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga yang masih akan diterima Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp10.842 juta turun sebesar Rp1.974 juta 15,40% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp12.816 juta. Penurunan ini terutama dari kredit sebesar Rp1.310 juta dan investasi pada efek-efek sebesar Rp671 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan bunga yang masih akan diterima Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp12.816 juta turun sebesar Rp9.627 juta atau 42,90% dari 31 Desember 2019 sebesar Rp22.443 juta. Penurunan ini terutama dari kredit sebesar Rp7.332 juta dan investasi pada efek-efek sebesar Rp2.296 juta.

3.16. Aset lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lain-lain Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp92.118 juta, meningkat sebesar Rp46.465 juta atau 101,78% dibanding pada 31 Desember 2020 sebesar Rp45.653 juta. Kenaikan aset lain-lain terutama disebabkan kenaikan tagihan pada pihak ketiga sebesar Rp40.000 juta dan kenaikan biaya dibayar dimuka sebesar Rp8.306 juta. Kenaikan biaya dibayar dimuka terutama sebesar Rp5.489 juta merupakan biaya dibayar dimuka tunjangan karyawan tahun 2021 yang akan diamortisasi habis pada akhir tahun 2021.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset lain-lain Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp45.653 juta, turun sebesar Rp7.329 juta atau 13,83% dibanding pada 31 Desember 2019 sebesar Rp52.982 juta. Penurunan aset lain-lain terutama disebabkan turunnya biaya dibayar dimuka sebesar Rp2.937 juta. Penurunan biaya dibayar dimuka tersebut terutama atas biaya dibayar dimuka untuk sewa.

4. Liabilitas

Komposisi liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 31 Desember 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Liabilitas segera	8.934	6.070	3.478	2.864	47,18%	2.592	74,53%
Simpanan							
Simpanan - pihak berelasi	145.372	130.086	78.460	15.286	11,75%	51.626	65,80%
Simpanan - pihak ketiga	4.601.079	3.991.674	3.534.629	609.405	15,27%	457.045	12,93%
Jumlah simpanan	4.746.451	4.121.760	3.613.089	624.691	15,16%	508.671	14,08%
Simpanan dari bank lain	4.303	2.650	414	1.653	62,38%	2.236	540,10%
Liabilitas akseptasi	12.207	-	-	12.207	100,00%	-	0,00%
Utang pajak	17.411	11.741	4.766	5.670	48,29%	6.975	146,35%
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	24.642	31.958	30.214	(7.316)	(22,89%)	1.744	5,77%
Liabilitas lain-lain	45.675	52.152	17.782	(6.477)	(12,42%)	34.370	193,29%
Jumlah Liabilitas	4.859.623	4.226.331	3.669.743	633.292	14,98%	556.588	15,17%

4.1. Jumlah liabilitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas pada 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp633.292 juta atau naik 14,98% menjadi Rp4.859.623 juta dari Rp4.226.331 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan jumlah simpanan sebesar Rp624.691 juta atau meningkat 15,16%, terutama simpanan giro.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp556.588 juta atau naik 15,17% menjadi Rp4.226.331 juta dari Rp3.669.743 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan jumlah simpanan sebesar Rp508.671 juta atau meningkat 14,08%, terutama simpanan giro.

4.2. Liabilitas segera

Komposisi liabilitas segera Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 31 Desember 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Liabilitas segera							
Titipan nasabah	856	302	78	554	183,44%	224	287,18%
Titipan transfer dan ATM	7.374	5.248	2.675	2.126	40,51%	2.573	96,19%
Titipan lain-lain	704	520	725	184	35,38%	(205)	(28,28%)
Jumlah Liabilitas segera	8.934	6.070	3.478	2.864	47,18%	2.592	74,53%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas segera pada 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp2.864 juta atau naik 47,18% menjadi Rp8.934 juta dari Rp6.070 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan titipan transaksi transfer dan ATM sebesar Rp2.126 juta atau meningkat 40,51%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas segera pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp2.592 juta atau naik 74,53% menjadi Rp6.070 juta dari Rp3.478 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan titipan transaksi transfer dan ATM sebesar Rp2.573 juta atau meningkat 96,19%.

4.3. Simpanan nasabah

Komposisi simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 31 Desember 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
		Simpanan nasabah					
Giro	1.639.332	980.876	433.224	658.456	67,13%	547.652	126,41%
Tabungan	560.325	561.684	366.416	(1.359)	(0,24%)	195.268	53,29%
Deposito berjangka	2.546.794	2.579.200	2.813.449	(32.406)	(1,26%)	(234.249)	(8,33%)
Jumlah simpanan nasabah	4.746.451	4.121.760	3.613.089	624.691	15,16%	508.671	14,08%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah simpanan nasabah pada 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp624.691 juta atau naik 15,16% menjadi Rp4.746.451 juta dari Rp4.121.760 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama atas peningkatan simpanan giro sebesar Rp658.456 juta atau meningkat 67,13%. Porsi dana murah Perseroan dilihat dari rasio CASA meningkat dari 37,42% pada 31 Desember 2020 menjadi 46,34% di 30 Juni 2021.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah simpanan nasabah pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp508.671 juta atau naik 14,08% menjadi Rp4.121.760 juta dari Rp3.613.089 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama atas peningkatan simpanan giro sebesar Rp547.652 juta atau meningkat 126,41%. Porsi dana murah Perseroan dilihat dari rasio CASA meningkat dari 22,13% pada 31 Desember 2019 menjadi 37,42% di 31 Desember 2020.

4.4. Simpanan dari Bank lain

Komposisi simpanan dari bank lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 31 Desember 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
		Simpanan dari bank lain					
Giro	16	16	40	-	0,00%	(24)	(60,00%)
Tabungan	287	634	374	(347)	(54,73%)	260	69,52%
Deposito berjangka	4.000	2.000	-	2.000	100,00%	2.000	100,00%
Jumlah simpanan dari bank lain	4.303	2.650	414	1.653	62,38%	2.236	540,10%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah simpanan dari Bank lain pada 30 Juni 2021 meningkat sebesar Rp1.653 juta atau naik 62,38% menjadi Rp4.303 juta dari Rp2.650 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama atas peningkatan deposito berjangka sebesar Rp2.000 juta atau meningkat 100,00%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah simpanan dari bank lain pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp2.236 juta atau naik 540,10% menjadi Rp2.650 juta dari Rp414 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama atas peningkatan deposito berjangka sebesar Rp2.000 juta.

4.5. Liabilitas akseptasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas akseptasi Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp12.207 juta, sedangkan pada 31 Desember 2020 sebesar nihil.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas akseptasi Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar nihil.

4.6. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja

Perseroan membukukan liabilitas imbalan kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 pada tanggal 30 Juni 2021 dan Undang-Undang Ketenaga kerjaan No. 13 Tahun 2013 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas imbalan kerja pada 30 Juni 2021 turun sebesar Rp7.316 juta atau turun 22,89% menjadi Rp24.642 juta dari Rp31.958 juta pada 31 Desember 2020. Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Padma Radya Aktuarial untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas imbalan kerja pada 31 Desember 2020 naik sebesar Rp1.744 juta atau naik 5,77% menjadi Rp31.958 juta dari Rp30.214 juta pada 31 Desember 2019. Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Padma Radya Aktuarial untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tahun 2019.

4.7. Liabilitas Lain-lain

Komposisi liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 31 Desember 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Liabilitas lain-lain							
Liabilitas sewa	33.242	37.167	-	(3.925)	(10,56%)	37.167	100,00%
Bunga yang masih harus dibayar	7.255	10.486	12.839	(3.231)	(30,81%)	(2.353)	(18,33%)
Biaya masih harus dibayar	2.116	1.337	1.272	779	58,26%	65	5,11%
Setoran jaminan	1.593	1.588	1.598	5	0,31%	(10)	(0,63%)
Pendapatan diterima dimuka	1.278	1.383	2.073	(105)	(7,59%)	(690)	(33,29%)
Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi	191	191	-	-	0,00%	191	100,00%
Jumlah liabilitas lain-lain	45.675	52.152	17.782	(6.477)	(12,42%)	34.370	193,29%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas lain-lain pada 30 Juni 2021 turun sebesar Rp6.477 juta atau turun 12,42% menjadi Rp45.675 juta dari Rp52.152 juta pada 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama atas liabilitas sewa dan bunga yang masih harus dibayar masing-masing turun sebesar Rp3.925 juta dan Rp3.231 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas lain-lain pada 31 Desember 2020 meningkat sebesar Rp34.370 juta atau naik 193,29% menjadi Rp52.152 juta dari Rp17.782 juta pada 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama atas liabilitas sewa sebesar Rp37.167 juta yang merupakan implementasi dari PSAK 73 pada 1 Januari 2020, pada 31 Desember 2019 PSAK 73 belum diimplementasikan sehingga liabilitas sewa sebesar nihil .

5. Ekuitas

Komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 31 Desember 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
Ekuitas							
Modal saham	1.117.506	1.117.506	1.117.506	-	0,00%	-	0,00%
Tambahan modal disetor	17.703	17.703	17.703	-	0,00%	-	0,00%
Surplus revaluasi aset tetap	33.099	33.099	33.099	-	0,00%	-	0,00%
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	(3.030)	(5.219)	(3.190)	2.189	(41,94%)	(2.029)	63,61%
Cadangan nilai wajar dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ tersedia untuk dijual	502	5.251	802	(4.749)	(90,44%)	4.449	554,74%
Saldo laba (defisit)							
Telah ditentukan penggunaannya	100	100	100	-	0,00%	-	0,00%
Belum ditentukan penggunaannya	(23.770)	(29.315)	(26.020)	5.545	(18,92%)	(3.295)	12,66%
Jumlah Ekuitas	1.142.110	1.139.125	1.140.000	2.985	0,26%	(875)	(0,08%)

5.1. Ekuitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas Perseroan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp1.142.110 juta, naik 0,26% dibanding tanggal 31 Desember 2020 yang sebesar Rp1.139.125 juta. Kenaikan ekuitas terutama disebabkan turunnya kerugian saldo laba sebesar Rp5.545 juta yang merupakan laba bersih periode enam bulan berjalan tahun 2021 dan keuntungan hasil pengukuran kembali atas program imbalan pasti sebesar Rp2.189 juta. Sedangkan Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual turun sebesar Rp4.749 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.139.125 juta, turun 0,08% dibanding tanggal 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1.140.000 juta. Penurunan ekuitas terutama disebabkan naiknya kerugian saldo laba sebesar Rp3.295 juta yang disebabkan oleh dampak penerapan PSAK 71 dan PSAK 73 yang mempengaruhi saldo defisit sebesar Rp6.493 juta dan laba bersih tahun 2020 laba sebesar Rp3.198 juta. Adapun hasil pengukuran kembali atas program imbalan pasti rugi sebesar Rp2.029 juta, sedangkan keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual naik sebesar Rp4.449 juta.

6. Likuiditas

Rasio LDR selalu dijaga oleh Perseroan sebagai upaya Perseroan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan. Perseroan berkomitmen untuk memelihara rasio LDR - nya pada kondisi sehat sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam kondisi yang efektif dan efisien.

Tabel berikut menggambarkan rasio LDR Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 31 Desember 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)	Nominal	%	Nominal	%
LDR	47,96%	64,00%	82,76%	(16,04%)	(25,06%)	(18,76%)	(22,67%)
Kredit	2.276.474	2.637.823	2.990.042	(361.349)	(13,70%)	(352.218)	(11,78%)
Dana pihak ketiga	4.746.451	4.121.760	3.613.089	624.691	15,16%	508.671	14,08%

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rasio LDR pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah 47,96% dan 64,00% atau turun 16,04%. Penurunan disebabkan turunnya portofolio kredit seiring pelunasan kredit dari beberapa debitur besar dan pengaruh pandemi COVID-19 dan naiknya portofolio dana pihak ketiga terutama dana giro.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rasio LDR pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah 64,00% dan 82,76% atau turun 18,76%. Penurunan disebabkan turunnya portofolio kredit seiring pelunasan kredit dari beberapa debitur besar dan pengaruh pandemi COVID-19 dan naiknya portofolio dana pihak ketiga terutama dana giro.

7. Analisis Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Perbandingan Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020		Perbandingan Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019	
	2021	2020	2020	2019	Nominal	%	Nominal	%
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.159.747	101.145	990.312	328.920	1.058.602	1046,62%	661.392	201,08%
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	610.347	(58.436)	(643.195)	(697.067)	668.783	(1144,47%)	53.872	(7,73%)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(3.925)	(3.667)	(7.236)	-	(258)	7,04%	(7.236)	100,00%
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	1.766.169	39.042	339.881	(368.147)	1.727.127	4423,77%	708.028	(192,32%)
Kas dan setara kas awal tahun	971.199	631.318	631.318	999.465	339.881	53,84%	(368.147)	(36,83%)
Kas dan setara kas akhir tahun	2.737.368	670.360	971.199	631.318	2.067.008	308,34%	339.881	53,84%

7.1. Arus Kas dari Kegiatan Operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode tanggal 30 Juni 2020 naik sebesar Rp1.058.602 juta atau sebesar 1.046,62%, kenaikan tersebut terutama diperoleh dari kenaikan arus kas dari dana pihak ketiga Rp981.034 juta, arus kas dari efek-efek Rp82.048 juta dan arus kas yang diperoleh dari penurunan kredit Rp49.277 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2019 naik sebesar Rp661.392 juta atau sebesar 201,08%, kenaikan tersebut terutama diperoleh dari penurunan kredit Rp483.253 juta dan kenaikan arus kas dari dana pihak ketiga Rp212.049 juta.

7.2. Arus Kas untuk Kegiatan Investasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas dari aktivitas Investasi pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode tanggal 30 Juni 2020 naik sebesar Rp668.783 juta atau 1.144,47%, kenaikan tersebut terutama diperoleh dari penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp668.839 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2019 naik sebesar Rp53.872 juta atau 7,73%, kenaikan tersebut terutama diperoleh dari penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp53.297 juta.

7.3. Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode tanggal 30 Juni 2020 turun sebesar Rp258 juta atau 7,04%, penurunan tersebut terutama dari naiknya pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp258 juta.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2019 turun sebesar Rp7.236 juta, penurunan tersebut terutama dari pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp7.236 juta.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan sebagaimana perusahaan-perusahaan lain tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut :

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Kredit

Risiko utama yang dihadapi perseroan adalah risiko kredit yang secara garis besar adalah kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan debitur ataupun counter-party untuk memenuhi kewajibannya kepada Perseroan pada saat jatuh tempo. Banyak hal yang mempengaruhi kegagalan pengembalian kredit ini oleh debitur baik dari sisi debitur (insolvency usaha), dari sisi Perseroan (risiko konsentrasi kredit pada suatu sektor tertentu maupun dari sisi eksternal berupa kebijakan pemerintah dalam menetapkan suku bunga acuan, maupun imbas tidak langsung lainnya risiko makroekonomi (inflasi, nilai tukar, maupun pertumbuhan ekonomi (PDB)).

Kondisi perekonomian yang tertekan oleh dampak pandemi Covid-19, menjadi faktor yang meningkatkan risiko kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan sesuai perjanjian yang berdampak biaya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dimana pada saat ini alokasi kredit terbesar adalah korporasi.

Risiko Kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul akibat debitur dan/atau pihak lain gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada Perseroan. Risiko Kredit didominasi terutama oleh pinjaman yang diberikan.

Dalam penyaluran kredit, sektor ekonomi terbesar portfolio kredit Perseroan diantaranya adalah pada sektor Industri Pengolahan sebesar 25.24%, Real Estate Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 22.18%, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15% dan Rumah Tangga sebesar 14.25% (per 30 Juni 2021).

Dampak pemberian portfolio kredit dalam jumlah yang signifikan atau terkonsentrasi pada satu dan/atau sekelompok debitur maupun pada industri tertentu dapat juga meningkatkan pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap kinerja Perseroan dan akan meningkatkan Cadangan dan Biaya Kerugian Penurunan Nilai yang pada akhirnya berdampak pada kinerja profitabilitas dan modal bank.

RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari pergerakan harga pasar atau posisi yang diambil oleh Perseroan baik pada posisi neraca (on balance sheet) maupun pos-pos komitmen (off balance sheet), antara lain yang bersumber dari fluktuasi tingkat suku bunga (interest rate). Sebagian besar komponen aset dan kewajiban dalam neraca adalah komponen yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Peningkatan "harga" sumber dana yang lebih cepat daripada peningkatan "harga" penggunaan dana secara sistematis akan menimbulkan margin bunga bersih yang semakin kecil bahkan negatif (negative spread). Penyesuaian terhadap suku bunga kredit mengandung risiko lain, yakni ketidakmampuan debitur untuk melakukan debt servicing secara baik.

Dampak risiko suku bunga terhadap Perseroan selain berpengaruh terhadap tingkat bunga bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga pasar juga terhadap permodalan bank.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko likuiditas pada prinsipnya dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid, dan ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank dan pinjaman yang diterima. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban dan komitmen ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah dan mengakibatkan penarikan dana secara besar-besaran (rush) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang tentunya juga berpengaruh pada menurunnya kepercayaan Pemegang Saham dan stakeholders lainnya.

Dalam jangka panjang, risiko ini dapat mengakibatkan terganggunya arus kas Perseroan, menurunnya tingkat likuiditas Perseroan dan turunnya tingkat kepercayaan stakeholders kepada Perseroan. Apabila hal ini berkelanjutan, maka dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan dan juga terhadap reputasi Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional yang secara langsung terdiri dari:

- a) Fraud internal dan eksternal
- b) Bencana alam

Risiko operasional secara tidak langsung terdiri dari :

- a) Keselamatan lingkungan kerja
- b) Kerusakan aset fisik
- c) Gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem
- d) Kesalahan proses transaksi yang dapat menimbulkan potensi kesempatan hilangnya untuk memperoleh pendapatan.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan, seperti ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) maupun Aset Non Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), dan sebagainya. Risiko ini selain akan berdampak pada pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), juga berdampak pada penurunan tingkat kesehatan Perseroan.

Risiko kepatuhan ditimbulkan karena adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan maupun ketentuan ketentuan lainnya. Maka hal tersebut dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi risiko hukum, antara lain adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga atas transaksi yang dilakukan dan kesalahan/kelalaian dalam membuat kontrak/perjanjian. Risiko ini selain akan berdampak pada terganggunya kelancaran kegiatan operasional, juga akan menyebabkan membesarnya biaya operasional yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan dan reputasi Perseroan jika berlangsung dalam jangka panjang.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Risiko ini akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan nasabah yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan dan jika berlangsung dalam jangka panjang akan juga berdampak pada profitabilitas Perseroan

Dampak risiko reputasi terhadap perseroan jika tidak ditangani dengan segera, maka hal ini akan berdampak yang cukup luas terhadap menurunnya kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko ini selain akan berdampak pada meningkatnya beban operasional yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat keuntungan dan kinerja Perseroan, juga berdampak negatif pada tingkat kesehatan Perseroan dan reputasi Perseroan.

Risiko strategik sangat dipengaruhi faktor-faktor risiko lainnya hal ini menyebabkan potensi tidak tercapainya target relaisasi sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga berdampak pada kinerja Perseroan apabila hal tersebut tidak dilakukan evaluasi, review dan mitigasi.

Risiko Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan aset terpenting dalam operasional perbankan yang dapat memberikan kualitas dan kecepatan layanan kepada customernya dan efisiensi secara jangka panjang. Penerapan tata kelola teknologi informasi dilakukan melalui penyelarasan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan strategi bisnis Bank, optimalisasi pengelolaan sumber daya, pemanfaatan Teknologi Informasi (*Information Technology value delivery*), pengukuran kinerja, dan penerapan manajemen risiko yang efektif.

Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

Risiko Persaingan

Ketatnya persaingan di sektor perbankan konvensional ditambah dengan tumbuhnya industri keuangan lainnya berbasis teknologi, hal ini menyebabkan penetrasi pasar yang dapat dilakukan oleh Perseroan dengan pola konvensional sangat terbatas dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ketidakmampuan

Perseroan dalam menghadapi kompetisi usaha sudah tentu dapat menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

RISIKO UMUM LAINNYA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dapat dipengaruhi oleh berbagai factor umum lainnya, antara lain:

Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian global akan berdampak pada perekonomian Indonesia termasuk perusahaan di Indonesia. Naik turunnya perekonomian di suatu negara akan memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut.

Dalam hal ini, apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berpotensi berdampak bagi kinerja usaha Perseroan.

Perubahan Kurs Valuta Asing

Risiko nilai tukar merupakan risiko akibat dari berfluktuasinya nilai tukar. Perseroan sebagai Bank Devisa dalam melakukan kegiatan usahanya terdapat transaksi dengan mata uang asing, sehingga dengan berfluktuasinya nilai tukar akan berpotensi terhadap kinerja Perseroan.

Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlangsung, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat disertai dengan kenaikan imbal hasil US Treasury (UST) bond, seiring dengan reaksi pasar atas paket kebijakan fiskal AS yang lebih besar dan prospek pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat. Secara keseluruhan Rupiah menurut catatan indikasi di Bloomberg bergerak mencapai kurs tertinggi 14,660 akibat ketidakpastian pasar. Sejalan dengan komunikasi The Fed yang transparan dan konsisten tentang arah kebijakan yang tetap akomodatif, meskipun masih dibayangi oleh inflasi AS yang meningkat di atas ekspektasi pasar dan berlanjutnya volatilitas imbal hasil UST bond. Kurs Rupiah menunjukkan indikasi menguat di Triwulan IV Tahun 2021, seiring dengan keadaan pasar yang semakin membaik dari pemulihan kesehatan dan membawa perbaikan di sektor ekonomi. Indikasi Rupiah di harapkan semakin membaik menuju awal tahun 2022 mencapai 14.200 dan diharapkan berlanjut mencapai dibawah 14.000.

Risiko dari Perubahan Peraturan Pemerintah

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

RISIKO BAGI INVESTOR

1. *Risiko terkait kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia*

Saham Perseroan yang ditawarkan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia cukup banyak, namun Perseroan tidak menjamin bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan likuid karena adanya kemungkinan saham-saham yang dimiliki oleh pihak tertentu tidak akan diperdagangkan

2. *Risiko terkait fluktuasi harga saham yang ditawarkan*

Fluktuasi harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan investor;
- b. Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun *spread* pendapatan Perseroan;
- c. Kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak kondusif;
- d. Perubahan kebijakan akuntansi;

1. *Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham*

Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan material kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum; dan
- kebijakan yang diambil oleh Pemerintah;

<p>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK Masing-Masing RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.</p>
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada fakta material dan tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 12 Januari 2022 yang mencakup seluruh periode laporan keuangan sampai dengan tanggal efektifnya pendaftaran atas laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2021, dan untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, firma anggota Crowe Global, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), opini audit wajar tanpa modifikasi dengan penambahan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dengan menerbitkan laporan keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 yang tidak diaudit dan tidak di reuiu oleh akuntan publik dan merupakan tanggung jawab Manajemen.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Ganesha berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bank Ganesha No. 47 tanggal 15 Mei 1990 junctis Akta Perubahan No. 151 tanggal 31 Desember 1990 dan Akta Perubahan No. 39 tanggal 11 Juli 1991, yang kesemuanya dibuat di hadapan Esther Daniar Iskandar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4331.HT.01.01. TH.91 tanggal 30 Agustus 1991, serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1892/1991, No. 1893/1991, No. 1894/1991 tanggal 19 September 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5296, Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 1992 ("Akta Pendirian"). Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.73 tanggal 19 Mei 2021 dari Notaris Hannywati Gunawan, S.H., mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0351762 tanggal 4 Juni 2021, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 22 Desember 2021 dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-0074700.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0228261.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, dimana Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perseroan yaitu Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) terdiri atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) lembar saham menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) terdiri atas 40.000.000.000 (empat puluh miliar) lembar saham, dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.

Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

Jenis Penawaran Umum	Tanggal dan Informasi Pernyataan Efektif	Jumlah dan Harga Saham Yang ditawarkan	Tanggal dan tempat Pencatatan Saham
Pencatatan Saham Perseroan	Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Pernyataan Efektif Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal No. S-216/D.04/2016 tanggal 3 Mei 2016	5.372.320.000 saham kepada masyarakat dengan harga Penawaran Rp100,- per saham	12 Mei 2016 Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor Bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek. Saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah pelaksanaan PMHMETD I ini adalah milik PT Equity Development Investment Tbk berdasarkan pernyataan PT Equity Development Investment Tbk tanggal 24 Desember 2021.


B. PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.181 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No.AHU-0074700.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0228261.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, serta daftar pemegang saham yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom sesuai Laporan Bulanan No.DE/XII/2022-0028 tanggal 3 Januari 2022, komposisi modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:


KETERANGAN	Per tanggal 31 Desember 2021		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp100,- Per Saham)	%
Modal Dasar	40.000.000.000	4.000.000.000.000	-
Modal ditempatkan dan Setor Penuh			
1. PT Equity Development Investment Tbk	3.336.410.000	333.641.000.000	29,86
2. UOB Kay Hian Pte Ltd	1.388.305.300	138.830.530.000	12,42
3. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	6.450.344.700	645.034.470.000	57,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.175.060.000	1.117.506.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.824.940.000	2.882.494.000.000	-

Posisi Perseroan Dalam Kelompok Usaha dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan



Keterangan tentang Pemegang Saham Pengendali Perseroan

Struktur susunan pemegang saham Pengendali Perseroan secara langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:



Entitas induk terakhir Perseroan adalah Equity Global International Ltd, Hong Kong. Entitas induk terakhir Perseroan tersebut telah mendapat persetujuan atas fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK/2016 dengan No. KEP-127/D.03/2019 pada tanggal 18 Juli 2019. Equity Global International Limited, yang 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pinnacle Asia Diversified Fund, yang merupakan kumpulan dana dari pemodal yang menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada Wali Amanat dalam hal ini ZICO Allshores Trust (S) Ltd untuk kepentingan penerima manfaat yakni Equity Global International Limited, pemodal dalam hal ini tidak memiliki kendali langsung kepada Equity Global International Limited selaku penerima manfaat oleh karenanya sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Manager Investasi pada Wali Amanat Zico Allshores Trust (S) Ltd dalam hal ini Jamil Bin Mohamed adalah yang dilaporkan Perseroan sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dana Pinnacle Asia Diversified Fund sebagai Pemilik Manfaat tidak langsung pada Perseroan pada tanggal 15 September 2020 melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia www.ahu.go.id.

Equity Global International Limited adalah badan hukum asing yang berkedudukan di negara Hong Kong.

Alamat Kantor Pusat : Room 1101, 11/F., Shanghai Industrial Investment Building, Nos. 48-62 Hennessy Road, Wanchai, Hongkong
No. Telp. : (852) 3192 0322
No. Fax : (852) 2915 890
Email : charlowong@biznetvigator.com

Kegiatan Usaha EGIL : Investasi

Susunan Pemegang Saham : 100% dimiliki oleh Pinnacle Asia Diversified Fund

Susunan Pengurus: Berdasarkan Register of Directors susunan pengurus EGIL pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direktur : Toh David Ka Hock

Entitas Induk Perseroan Equity Global International Ltd, Hong Kong melakukan pengendalian secara tidak langsung melalui PT Equity Development Investment Tbk yang merupakan pemegang saham Pengendali PT Equity Development Investment Tbk yang dimiliki sahamnya sebesar 82,34%, keterangan tentang PT Equity Development Investment Tbk dalam di lihat pada Bab XII Pembeli Siaga, halaman 106 Prospektus ini.

C. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Ganesha Tbk No. 72 tanggal 19 Mei 2021, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0351683 tanggal 4 Juni 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Lenny Sugihat
 Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Sudarto
 Komisaris : Marcello T. Taufik

Direksi

Presiden Direktur : Lisawati
 Direktur : Sugiarto Surjadi
 Direktur : Setiawan Kumala

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 33/POJK.04/2014 dan anggaran dasar Perseroan, serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Perbankan (terdahulu disebut Bank Indonesia) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

Dewan Komisaris

bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Direksi

bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Berikut ini keterangan mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

	<p>Lenny Sugihat <i>Presiden Komisaris (Independen)</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1956, Pada tahun 1979 mendapatkan gelar Insinyur dari Institut Pertanian Bogor dan pada tahun 1993 memperoleh gelar <i>Master of Business Administration</i> dari <i>University of Houston, Texas, Amerika Serikat</i>.</p> <p>Memiliki pengalaman karir sebagai Managing Director Bank Rakyat Indonesia (2006-2014) dan Direktur Utama Perum BULOG (2015).</p> <p>Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Presiden Komisaris Independen berdasarkan Akta Berita Acara No. 8 tanggal 13 Juni 2017 dan diangkat kembali untuk periode 2018-2021 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 6 Juli</p>
---	---

	<p>2018 dan periode 2021-2024 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 19 Mei 2021.</p> <p>Latar belakang pendidikan formal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SD : Regina Pacis, Bogor (Lulus tahun 1968) 2. SMP : Regina Pacis, Bogor (Lulus tahun 1971) 3. SMA : Regina Pacis, Bogor (Lulus tahun 1974) 4. S-1 : Perikanan/budidaya, Institut Pertanian Bogor (Lulus tahun 1979) 5. S-2 : Statistics and Operation Research, University of Houston, Amerika Serikat (Lulus tahun 1993)
	<p>Sudarto <i>Wakil Presiden Komisaris (Independen)</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1951. Pada tahun 1979 mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka.</p> <p>Memiliki pengalaman karir sebagai Investigator Eksekutif Bank Indonesia (1971-2006), Direktur Kepatuhan Bank INA Perdana (2007-2008), Komite Audit Asuransi Binagriya (2008-2009), Komite Audit PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo) (2008-2010), serta Komisaris Independen Bank Ganesha (2009-2010).</p> <p>Sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Wakil Presiden Komisaris Independen berdasarkan Berita Acara Rapat No. 14 tanggal 2 September 2010 dan diangkat kembali untuk periode 2018-2021 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 6 Juli 2018 dan periode 2021-2024 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 19 Mei 2021.</p> <p>Latar belakang pendidikan formal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SD : SDN 6 (Lulus tahun 1964) 2. SMP : Pribadi (Lulus tahun 1967) 3. SMA : SMUN 27 (Lulus tahun 1970) 4. S-1 : Ekonomi/Manajemen, Universitas Terbuka (Lulus tahun 1979)
	<p>Marcello Theodore Taufik <i>Komisaris</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1968. Pada tahun 1993 mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan Pada Tahun 1995 <i>Master of Science</i> dari <i>New Hampshire College</i>, Amerika Serikat dan <i>Master of Business Administration</i> dari <i>Southern New Hampshire University</i>, Amerika Serikat.</p> <p>Memiliki pengalaman karir sebagai <i>Product Development Manager</i> Bank Dagang Nasional Indonesia (1995-1998), Peneliti Kebijakan Keuangan Publik, <i>Centre for Financial Policy Study</i> (1998-1999), <i>General Manager Treasury and International Bank Ganesha</i> (1999-2000), <i>Manager Investor Relation and Corporate Communication</i> PT Prima Tunas Investama (2001-2004), Executive Vice President PT Gajah Tunggul Tbk (2004-2008), <i>General Manager Legal and Finance</i> PT Prima Tunas Investama (2008-2013), Direktur Keuangan dan Akuntansi PT <i>Bali Turtle Island Development</i> (2013-2018), serta Presiden Komisaris Bank Ganesha (2015-2017).</p>

	<p>Sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Komisaris berdasarkan Akta Berita Acara No. 8 tanggal 13 Juni 2017 dan diangkat kembali untuk periode 2018-2021 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 6 Juli 2018 dan periode 2021-2024 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 19 Mei 2021.</p> <p>Latar belakang pendidikan formal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SD : Regina Pacis, Bogor (Lulus tahun 1981) 2. SMP : Regina Pacis, Bogor (Lulus tahun 1984) 3. SMA : Regina Pacis, Bogor (Lulus tahun 1987) 4. S-1 : Ekonomi, Universitas Indonesia (Lulus tahun 1993) 5. S-2 : Bisnis, Southern New Hampshire University (Lulus tahun 1995) dan Bisnis, New Hampshire College (Lulus tahun 1995)
	<p>Lisawati <i>Presiden Direktur</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954. Pada tahun 1997 mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas 17 Agustus 1945 dan pada tahun 1992 memperoleh gelar Magister Manajemen bidang Keuangan, dan <i>Master of Business Administration</i> dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.</p> <p>Mengawali karir di bidang perbankan sebagai Staf Bagian Kredit Bank Sumber Ekonomi Asia (1973-1975). Bekerja di berbagai perusahaan lainnya (1975-1984) dan bergabung di Bank Swadesi (1984-2009) dengan jabatan akhir sebagai Direktur Utama. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Jasa Jakarta (2009-2018).</p> <p>Sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Presiden Direktur berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 6 Juli 2018 dan periode 2021-2024 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 19 Mei 2021.</p> <p>Latar belakang pendidikan formal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SD : Santa Maria, Tulungagung (Lulus tahun 1966) 2. SMP : Santa Maria, Tulungagung (Lulus tahun 1969) 3. SMA : Negeri, Tulungagung (Lulus tahun 1972) 4. S-1 : Ekonomi/Manajemen, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (Lulus tahun 1997) 5. S-2 : Master of Business Administration, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (Lulus tahun 1992) dan Magister Manajemen, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya (Lulus tahun 1999)
	<p>Sugiarto Surjadi <i>Direktur</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1960. Pada tahun 1985 mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atma Jaya, Jakarta.</p> <p>Meniti karir di Bank Umum Nasional (1983-1985). Selanjutnya, beliau menjabat di berbagai posisi pada Bank Dagang Nasional Indonesia (1986-1998) dengan posisi terakhir sebagai Tim Pemberesan BDNI Cabang Cirebon, Direktur Kepatuhan Bank UIB (sekarang BCA Syariah) (1999-2010), dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal Bank Ganesha (2010).</p>

	<p>Sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 14 tanggal 2 September 2010 dan diangkat kembali periode 2018- 2021 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 6 Juli 2018 dan periode 2021-2024 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 19 Mei 2021.</p> <p>Latar belakang pendidikan formal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SD : SDN Tanah Abang Bukit, Jakarta (Lulus tahun 1972) 2. SMP : Widuro, Jakarta (Lulus tahun 1975) 3. SMA : SMAN IV, Jakarta (Lulus tahun 1979) 4. S-1 : Ekonomi, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta (Lulus tahun 1985)
	<p>Setiawan Kumala <i>Direktur</i></p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975. Pada tahun 1996 menyelesaikan pendidikan di <i>Canning College</i>, Perth, Western Australia.</p> <p>Memiliki pengalaman karir sebagai <i>Business Development Manager</i> Citibank (1999-2004), <i>Regional Sales Head Privilege Bank</i> Danamon Indonesia (2004-2008), <i>Deposit, Investment and Insurance National Sales Bank</i> UOB Indonesia (2008-2010), <i>Retail Banking Head Bank</i> ICBC Indonesia (2010-2015), dan <i>Direktur Consumer Banking Bank</i> Ganesha (2015-2018).</p> <p>Sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Direktur Bisnis periode 2018-2021 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 15 tanggal 6 Juli 2018 dan periode 2021-2024 berdasarkan Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 72 tanggal 19 Mei 2021.</p> <p>Latar belakang pendidikan formal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SD : Xaverius, Teluk Betung (Lulus tahun 1987) 2. SMP : Xaverius, Teluk Betung (Lulus tahun 1990) 3. SMA : Xaverius, Pahoman Tanjung Karang (Lulus tahun 1993) 4. S-1 : Canning College, Perth (Lulus tahun 1996)

Tata Kelola Perusahaan

Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat

Nama : Febrina Kenya Savitri.

Jabatan : Sekretaris Perusahaan.

Febrina Kenya Savitri, kelahiran Jakarta tanggal 2 Februari 1973, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.339/SKDIR-SDM/XII/17 tanggal 4 Desember 2017. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Fakultas Manajemen Informatika di Universitas Gunadarma. Memiliki pengalaman karir sebagai *Account Officer* di Bank Artha Graha (1999-2007), Branch Manager Perseroan (2016-2017), dan Sekretaris Perusahaan Perseroan (2018-Sekarang).

Alamat *Corporate Secretary*:

Wisma Hayam Wuruk Lt. 2 Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10220
Telp : 62 21 – 2910 9900
Faks : 62 21 – 2910 9992
E-mail : corpsect@bankganesha.co.id

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun *corporate image* Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor, dan fungsi kesekretariatan perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan.

Pelatihan Sekretaris Perusahaan

No	Tanggal	Nama Pelatihan	Penyelenggara
1	09 Februari 2021	Webinar ICSA "LEADERSHIP ISN'T ABOUT YOU, Its About Empowering Other People"	ICSA
2	23 Maret 2021	Sosialisasi POJK Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal	OJK
3	30 Maret 2021	Webinar ICSA "Be More Persuasive in Digital Era through The Right Public Speaking"	ICSA
4	30 April 2021	Tugas dan Fungsi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Nominasi, Remunerasi, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan	ICSA
5	27 Mei 2021	Webinar "Pendalaman POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka & POJK NO. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik"	ICSA
6	2-3 Juni 2021	IDX-GRI-CDP Sustainability Learning Series	GRI, IDX, ICSA
7	17 Juni 2021	Webinar ICSA "From A to Z Relation, The Mutually Beneficial Relationship"	ICSA
8	7 Juli - 15 Desember 2021	Program Webinar "Yuk, Nyicil Menulis Sustainability Report" Sesuai dengan POJK 51/03/2017 dan Standard GRI	Asosiasi Emiten Indonesia
9	22 Oktober 2021	Webinar ICSA "Corporate Action : HMETD, Non HMETD, and Initial Public Offering"	ICSA

Komite Audit

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.011/SKDIR/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, adalah sebagai berikut:

Komite Audit	Nama	Daftar Riwayat Hidup
Ketua	Sudarto	Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 70
Anggota	Lenny Sugihat	Menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 69
Anggota	Dede Suherman Sukandar	Warga Negara Indonesia, usia 65 tahun, berdomisili di Bogor, menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Peternakan dari Universitas Padjajaran dan <i>Master of Bussiness Administration</i> bidang Pemasaran dari St. Louis University, USA. Memiliki pengalaman karir sebagai Staf Kantor Cabang Pleihari Banjarmasin Bank Rakyat Indonesia (1983-1985), <i>Account Officer</i> Kantor Cabang Khusus Jakarta Bank Rakyat Indonesia (1990-1995), Kepala Bagian Pendanaan Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (1995-1997), Kepala Bagian <i>Dealing Room Treasury</i> Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (1997-2001), Direktur Kepatuhan Bank Interpacific Tbk (2001-2005), Kepala Desk Kepatuhan Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (2005-2007), Kepala Divisi Bisnis Internasional Bank Rakyat Indonesia (2007-2009), Kepala Divisi <i>Treasury</i> Bank Rakyat Indonesia (2009-2010), Direktur PT Puncak Lembah Hijau (2010-2012), Direktur Utama PT Puncak Lembah Hijau (2012-2020), dan Staf Khusus Direksi PT Petro Tekno(2016-Sekarang).
Anggota	Pramu Hestiono Utama	Warga Negara Indonesia, usia 60 tahun, berdomisili di Jakarta, menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Hukum dari Universitas Jayabaya Jakarta. Memiliki pengalaman karir di Bank Rakyat Indonesia sebagai <i>Supervisor</i> Operasional Kredit (1990-1995), <i>Credit Administration Officer</i> Kantor Cabang Tanjung Priok Jakarta (1995-1999), <i>Internal Controller</i> Kantor Cabang Jatinegara Jakarta (1999-2004), <i>Internal Controller</i> Kantor Cabang Kota Jakarta (2004-2006), Manager Operasional Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta (2006-2007), Pemimpin Cabang Pembantu Cikarang Bekasi (2007-2009), Pemimpin Cabang Rantau Kalimantan Selatan (2009-2010), <i>Group Head</i> Hukum Kantor Wilayah Palembang (2010-2013), <i>Group Head</i> Hukum

		Kantor Wilayah Surabaya (2013-2013), <i>Group Head</i> Hukum Operasional Divisi Hukum Kantor Pusat (2013-2017), dan Wakil Pemimpin Kantor Inspeksi Wilayah Denpasar (2017-2018).
--	--	--

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
2. Mengkaji kecukupan dari Pengendalian Internal Perseroan secara menyeluruh termasuk Kepatuhan terhadap kebijakan *Good Corporate Governance*, Kode Etik Bank dan Hukum, serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
4. Mengkaji kecukupan dari fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
5. Paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Internal, kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Komisaris;
6. Mengkaji kompetensi dan independensi dari Auditor Eksternal dan juga merekomendasikan Auditor Eksternal dalam RUPS;
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan; dan
8. Menyampaikan laporan atas kegiatan dari Komite Audit kepada Komisaris dan setiap tahunnya disajikan dalam Laporan tahunan Perseroan.

Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.011/SKDIR/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, adalah sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko	Nama	Daftar Riwayat Hidup
Ketua	Lenny Sugihat	Menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 69
Anggota	Sudarto	Menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 70
Anggota	Dede Suherman Sukandar	Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 74
Anggota	Pramu Hestiono Utama	Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 74

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko.
- b. Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- c. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulan.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- f. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, dalam hal:
 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK); dan
 2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku, untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.
- g. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- h. Melakukan evaluasi terhadap langkah yang diambil Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan Manajemen Risiko.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik dengan telah memiliki Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi.

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 027/SK-DIR/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021, yakni sebagai berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Nama	Daftar Riwayat Hidup
Ketua	Lenny Sugihat	Menjabat sebagai Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 69
Anggota	Marcello T. Taufik	Menjabat sebagai Komisaris Perseroan, Riwayat Hidup diuraikan pada halaman 70
Anggota	Solaiman	Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1962, berdomisili di Jakarta, menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Hukum dari Universitas Surabaya. Memiliki pengalaman karir di Bank ICBC Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian <i>Asset Management</i> , kemudian melanjutkan karir di Bank Ganesha sebagai <i>Vendor Management</i> (2016- 2017). Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini menempati posisi sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Nominasi
 - a. Menganalisa, menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris.

- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.
 - c. Memantau pelaksanaan dan menganalisa kriteria dan prosedur seleksi bagi calon Pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - d. Menyusun sistem Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
 - e. Memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - f. Memberikan pendapat atau nasehat kepada Direksi atas keputusan Direksi untuk mutasi dan/atau pengangkatan non pekerja Perseroan menjadi pejabat satu tingkat di bawah Direksi.
 - g. Menganalisa data pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang disampaikan oleh Direksi secara triwulanan dan setiap waktu jika ada perubahan.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan anggota Komite Pengawasan Manajemen Risiko.
2. Fungsi Remunerasi
- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pekerja Perseroan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Memberikan rekomendasi tentang pemberian opsi kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pekerja Perseroan, antara lain opsi saham.
 - d. Memberikan rekomendasi tentang sistem pensiun bagi Pekerja Perseroan.
 - e. Memberikan rekomendasi tentang sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam pengurangan Pekerja Perseroan.
3. Lain-lain
- a. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia yang memiliki dampak finansial yang signifikan dan/atau risiko hukum bagi Perseroan.
 - b. Memberikan rekomendasi atas penyelesaian temuan audit internal dan/atau eksternal serta hasil pengawasan Bank Indonesia, khusus mengenai kebijakan di bidang manajemen sumber daya manusia.
 - c. Mengadministrasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

Piagam Audit Intern

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menetapkan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang ditetapkan oleh Presiden Direktur dan disahkan oleh Dewan Komisaris dalam No. SAI/V/2019-IAC tanggal 29 Mei 2019. Piagam Audit Internal SKAI menjelaskan mengenai struktur dan kedudukan Satuan Kerja Audit Internal, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik, serta independensi dan objektivitas auditor internal.

Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Antonius M. George Surya, Jakarta tanggal 31 Mei 1987, menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal di PT Bank Ganesha Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 340/SKDIR-SDM/XII/17, tanggal 4 Desember 2017. Menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009 di Universitas Tarumanegara. Memiliki pengalaman karir sebagai Auditor Eksternal di *Ernst & Young* Indonesia (2009-2011), Auditor Eksternal di *Pricewaterhouse Coopers* Indonesia (2011-2014), *Operation and IT Financial Control and Cost Management Analyst* di CIMB Niaga (2014-2016), *Corporate Secretary* di PT Bank Ganesha Tbk (2016-2018) dan Kepala Satuan Kerja Audit Internal di PT Bank Ganesha Tbk (2018-Sekarang).

1. Fungsi dan Ruang Lingkup Tugas

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Perusahaan, Audit Internal dalam menjalankan aktivitasnya diberikan kewenangan untuk mengakses seluruh informasi perusahaan berupa informasi terkait Teknologi Informasi, semua pencatatan bank, serta harta benda milik PT Bank Ganesha, Tbk yang relevan dan terkait dengan tugas dan fungsi audit dengan bertujuan untuk mengukur ketaatan dan menentukan kecukupan terhadap kepatuhan penerapan sistem pengendalian internal dan efektivitas pengelolaan risiko dan proses *governance* dalam rangka membantu perusahaan mencapai tujuan, serta memberikan *assurance* kepada Regulator dan para *Stakeholders*.

Satuan Kerja Audit Internal menggunakan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas *risk management*, *internal control* dan *governance process*, dengan ruang lingkup tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan yang harus disetujui oleh Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester;
8. Menyiapkan laporan penerapan anti fraud setiap semester untuk disampaikan ke OJK dan laporan transfer dana terkait dengan fraud setiap bulannya untuk disampaikan ke Bank Indonesia;
9. Bekerjasama dengan Komite Audit di dalam kegiatan audit internal;
10. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
11. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
Pelaksanaan Pemeriksaan khusus
 - a. Satuan Kerja Audit Internal melakukan aktivitas pemeriksaan khusus terhadap kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud dan pelanggaran *code of conduct*.
 - b. Aktivitas pemeriksaan khusus bertujuan untuk mengungkap modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku dan keterlibatan pihak lain.
 - c. Satuan Kerja Audit Internal melaporkan hasil pemeriksaan khusus kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
12. Menguji terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI), guna meningkatkan efisiensi serta memastikan sistem yang dibangun mematuhi pada rencana, kebijakan, prosedur, undang-undang dan regulasi; dan
13. Memelihara profesionalisme SKAI dengan menambah pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan yang berkesinambungan.

2. Wewenang

Kepala SKAI dan auditor berwenang untuk melakukan hal dibawah ini dalam kaitan memastikan fungsi audit berjalan efektif, yaitu:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi SKAI;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
- c. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit

- d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern;
- e. Mengikuti rapat-rapat yang bersifat strategis tanpa hak suara atau menyatakan pendapat;
- f. Mengalokasikan semua sumber daya, menyusun jadwal audit, memilih objek yang akan diaudit, menetapkan rentang atau ruang lingkup pekerjaan audit serta mengaplikasikan semua teknik yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit; dan
- g. Memperoleh dukungan penuh dari semua Manajemen dan Karyawan Bank Ganesha atas audit yang sedang dilaksanakan.

Audit internal Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit, audit intern telah mengimplementasikan audit berdasarkan risiko (*risk based audit*).

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, dan 2019, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
S2 dan S3	6	18	7	19	7	22
S1	64	183	64	184	63	190
Diploma	15	44	16	45	15	46
Non Diploma	15	44	13	40	15	45
TOTAL	100	289	100	288	100	303

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

Jenjang Jabatan	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
Kepala Divisi	2	6	2	6	2	5
Kepala Bagian	8	24	8	23	7	22
Pemimpin Cabang	3	7	3	7	3	8
Pemimpin Capem	1	3	1	4	1	3
Staff	86	249	86	248	87	265
TOTAL	100	289	100	288	100	303

Komposisi Karyawan Menurut Usia

Jenjang Usia	30 Juni 2021		31 Desember			
			2020		2019	
	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
> 60 tahun	1	2	0	0	0	0
50 – 59 tahun	19	56	19	54	16	49
40 – 49 tahun	28	82	30	86	30	91
30 – 39 tahun	30	87	30	87	29	87
< 29	22	62	21	61	25	76
TOTAL	100	289	100	288	100	303

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas Utama	30 Juni 2021		31 Desember			
	%	Jumlah	2020		2019	
			%	Jumlah	%	Jumlah
Bisnis	29	83	25	68	25	76
Treasury & FI	2	7	2	7	2	7
Operasional & TI	39	114	44	126	44	132
SKAI	8	21	8	22	7	20
SKK & APU-PPT	2	7	2	7	2	7
SKMR & Sisdur	3	8	3	9	2	7
Analisa Risiko Kredit	3	8	2	7	3	10
Admin Kredit	6	15	5	15	5	14
FA & MIS	2	6	2	6	2	6
Legal & Remedial	2	7	3	8	4	11
Corporate Secretary	2	7	2	7	2	7
SDM	2	6	2	6	2	6
TOTAL	100	289	100	288	100	303

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni 2021		31 Desember			
	%	Jumlah	2020		2019	
			%	Jumlah	%	Jumlah
Kantor Pusat	59	169	59	171	54	169
Kantor Cabang Utama	7	20	7	21	8	27
Kantor Cabang Mangga Dua	2	7	2	6	3	8
Kantor Cabang Kelapa Gading	3	8	3	8	4	11
Kantor Cabang Tangerang	4	11	4	11	4	11
Kantor Cabang The East	3	10	3	9	3	8
Kantor Cabang Kertajaya	8	23	6	17	6	18
Kantor Cabang Medan	3	8	3	8	3	8
Kantor Capem Kebon Jeruk	2	6	3	8	3	9
Kantor Capem Sunter	3	8	3	9	3	8
Kantor Capem Pantai Indah Kapuk	2	6	2	6	3	8
Kantor Capem HR Muhammad	1	4	2	5	3	9
Kantor Kas Sahid Sudirman	1	4	1	4	2	5
Kantor Kas Gajah Tunggal	2	5	2	5	1	4
TOTAL	100	289	100	288	100	303

Sarana Pendidikan dan Kesejahteraan

Uraian	Keterangan
Sarana pendidikan dan pelatihan	Diselenggarakannya berbagai pelatihan baik yang bersifat technical skill maupun softskill yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan & ketrampilan kerja karyawan sesuai bidang tugas & tanggung jawabnya
Sarana kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Karyawan wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan 2. Adanya Asuransi yang diberikan Bank Ganesha kepada karyawan untuk mengcover perawatan rumah sakit karyawan jika sakit atau dalam kondisi yang tidak diinginkan 3. Adanya Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada setiap karyawan Bank Ganesha 4. Adanya Tunjangan Kesehatan yang diberikan ke setiap karyawan saat Bank Ganesha berulang tahun
Perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan	Ada (diberikan hanya kepada Karyawan dengan kriteria tertentu saat IPO)

saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada)	
---	--

Perseroan memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Ganesha Tbk dan Serikat Pekerja Bank Ganesha (SPBG) yang disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/HL.00.01/00.0000.210317028/B/IV/2021 tanggal 06 April 2021.

Untuk saat ini perseroan belum menggunakan tenaga kerja asing maupun pegawai dengan keahlian khusus. Namun seiring dengan perubahan bisnis model, Perseroan akan mengisi posisi-posisi yang memerlukan keahlian khusus dalam bidang layanan digital.

E. PERIZINAN PERSEROAN

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan-perizinan dari instansi terkait yakni sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 393/KMK-013/1992 tanggal 14 April 1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Ganesha Tbk yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan atas nama Perseroan;
- Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/66/KEP/DIR tanggal 12 September 1995, Bank telah mendapat persetujuan menjadi Bank devisa.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1207000322925 diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2021 dimana telah terdapat beberapa kali perubahan dimana perubahan terakhir pada tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama Perseroan yang berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha.

Seluruh dokumen perizinan tersebut tanpa/tidak memiliki batas waktu dan akan terus berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

F. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana, perselisihan perburuhan dan sengketa tata usaha negara serta perkara-perkara lain yang dapat mempengaruhi PMHMETD ini yang melibatkan/mempengaruhi secara langsung bagi Perseroan dan/atau anggota Komisaris dan Direksinya baik dalam jabatannya ataupun secara pribadi di hadapan badan-badan peradilan umum, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Pengadilan Hubungan Industrial, serta pengadilan lainnya (pajak) serta tidak sedang dalam keadaan disomasi dari pihak lain dan/atau diberikan peringatan/somasi dan/atau dalam keadaan sengketa.

G. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
1.	<p>Nama Perjanjian Perjanjian Kerja Sama Referensi Asuransi Kebakaran Dalam Rangka Produk Bank, tanggal 3 Desember 2015 ("Perjanjian").</p> <p>Para Pihak - Perseroan; dan - PT Asuransi Dayin Mitra Tbk ("Dayin Mitra"),</p>	<p>Objek Perjanjian Para Pihak menyetujui untuk melakukan 81erjasama untuk menawarkan dan mereferensikan program asuransi kepada nasabah Perseroan yang memperoleh fasilitas kredit dari Perseroan serta menatausahakan pembayaran premi yang wajib dibayar oleh nasabah yang</p>	<p>PT Asuransi Dayin Mitra Tbk adalah anak perusahaan dari PT Equity Development Investment Tbk yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.</p>	<p>Jangka Waktu dan Perpanjangan 3 Desember 2015 sampai dengan 3 Desember 2016 dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya untuk jangka waktu yang sama selama tidak ada</p>	<p>Pembatasan Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat Dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	(secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").	mengikuti program asuransi tersebut Nilai Perjanjian N/A		pengakhiran Perjanjian dari kedua Pihak. Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih berlaku.	lambatnya 30 hari kalender sebelumnya. Pengalihan Dayin Mitra tidak dapat mengalihkan haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali untuk keperluan reasuransi dan sesuai petunjuk tertulis Perseroan. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2.	Nama Perjanjian Perjanjian Kerja Sama Referensi Asuransi Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Produk Bank, tanggal 3 Desember 2015 (" Perjanjian "). Para Pihak - Perseroan; dan - PT Asuransi Dayin Mitra Tbk (" Dayin Mitra "), (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").	Objek Perjanjian Para Pihak menyetujui untuk melakukan kerjasama untuk menawarkan dan mereferensikan program asuransi kepada nasabah Perseroan yang memperoleh fasilitas kredit dari Perseroan serta menatausahakan pembayaran premi yang wajib dibayar oleh nasabah yang mengikuti program asuransi tersebut Nilai Perjanjian N/A	PT Asuransi Dayin Mitra Tbk adalah perusahaan dari PT Equity Development Investment Tbk yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.	Jangka Waktu dan Perpanjangan 3 Desember 2015 sampai 3 Desember 2016 dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya untuk jangka waktu yang sama selama tidak ada pengakhiran Perjanjian dari kedua Pihak. Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih berlaku.	Pembatasan Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I. Pengakhiran Dipercepat Dapat diakhiri dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelumnya. Pengalihan Dayin Mitra tidak dapat mengalihkan haknya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali untuk keperluan reasuransi dan sesuai petunjuk tertulis Perseroan.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
					<p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>
3.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerja Sama Penutupan Asuransi Jiwa Kredit, tanggal 1 September 2015 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Equity Life Indonesia (“Equity”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Perseroan menunjuk Equity sebagai perusahaan asuransi jiwa rekanan Perseroan untuk menyediakan Asuransi Jiwa Kredit untuk Perseroan guna memberi pertanggungagn bagi nasabah Perseroan yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan polis.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> N/A</p>	PT Equity Life Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Equity Development Investment Tbk yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> Jangka waktu tidak terbatas dan dapat diperpanjang atau diakhiri sewaktu-waktu atau diadakan perubahan-perubahan atas persetujuan Para Pihak.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 90 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.</p> <p><u>Pengalihan</u> Tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>
4.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Akta Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) No. 74 tanggal 15 November 2021,</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Para Pihak sepakat untuk melakukan Kerjasama penyaluran pembiayaan dengan pola pembiayaan bersama dengan jaminan dengan porsi</p>	PT Equity Finance Indonesia adalah anak perusahaan dari PT Equity Development Investment Tbk yang	<p><u>Jangka Waktu dan Perpanjangan</u> Sampai dengan 30 November 2023 dan dapat diperpanjang dengan</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u></p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; dan - PT Equity Finance Indonesia (“EFI”), <p>(secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p>pendanaan masing-masing Pihak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90% porsi Bank dan 10% porsi EFI; atau 85% porsi Bank dan 15% porsi EFI. <p>Nilai Perjanjian N/A</p>	<p>merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.</p>	<p>kesepakatan Para Pihak</p>	<p>Dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.</p> <p>Pengalihan Tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>

H. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
Perjanjian Kerja Sama				
1.	<p>Nama Perjanjian Kerja Sama Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip, tanggal 13 Februari 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip, tanggal 10 Maret 2021 (“Perjanjian”).</p> <p>Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan; dan - PT Putraduta Buanasentosa (“Indoarsip”), <p>(secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p>Objek Perjanjian Perseroan bermaksud menggunakan jasa penyimpanan dan perawatan arsip dari Indoarsip</p> <p>Nilai Perjanjian Ditentukan melalui invoice untuk setiap bulan</p>	<p>Jangka Waktu 13 Februari 2021 sampai dengan 13 Februari 2023</p> <p>Perpanjangan Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan menandatangani addendum atas Perjanjian.</p>	<p>Pembatasan Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat N/A</p> <p>Pengalihan N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
Perjanjian Sewa Menyewa				
1.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 18 Maret 2005, dibuat di hadapan Irawati Njoto, S.H., Notaris di Surabaya sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 9, dibuat di hadapan Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 9 November 2020 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - Titien Setiany Tedjakusuma; dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Ruko empat lantai yang berdiri di atas sebidang tanah Hak Milik No. 3018/Kelurahan Pradah Kalikendal, seluas 97 m2 yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Pradah Kalikendal, dikenal sebagai Ruko HR. Muhammad Golden Palace Blok A-08</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Uang sewa sebesar Rp185.000.000,00 per tahun</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Sampai dengan 18 Mei 2022 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Sewa</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Sewa</p> <p><u>Pengalihan</u> Dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Sewa</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Surabaya</p>
2.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 14 Maret 2017, dibuat di hadapan Irma Febriani Nasution, S.E., S.H., M.Kn ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - Salimin ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Sewa</u> Satu bangunan bertingkat (dua lantai) yang terletak di Jalan Haji Zainul Arifin No. 53-B/21, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia untuk kantor cabang Perseroan</p> <p><u>Harga Sewa</u> Rp1.250.000.000 untuk 5 tahun</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 14 Maret 2017 sampai dengan 14 April 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak 3 bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> N/A</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Medan</p>
3.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 007/PKS/02.09/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen II Perjanjian Sewa Menyewa Ruang, tanggal Agustus 2021 ("Perjanjian").</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Gentamulia Infra ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").</p>	<p><u>Objek Sewa</u> Lantai 02 Unit 09 The East Building, Jakarta Selatan</p> <p><u>Harga Sewa</u> Biaya Sewa Rp205.000/m2 per bulan; Biaya Pengelolaan Rp70.000/m2 per bulan</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Sampai dengan 18 Desember 2022</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> N/A</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Badan Arbitrasi Nasional Indonesia</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
4.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Akta Sewa Menyewa No. 118 tanggal 24 Februari 2021, dibuat di hadapan Fenty Abidin, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - Keng Mario Handoko (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Sewa</u> Rukan 3 lantai yang terletak di Jalan Pantai Indah Kapuk Rukan Emerald Park No. 25</p> <p><u>Harga Sewa</u> Rp210.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Sampai dengan 6 Desember 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 tahun berikutnya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa 5 bulan sebelum berakhir Jangka Waktu</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> N/A</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Utara</p>
5.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 125, tanggal 21 Mei 2019, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - Ie Rudy (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Sewa</u> Ruko yang terletak di atas sebidang tanah dengan SHGB No. 606/Kelapa Dua, terletak di Jalan Raya Kelapa Dua No. 2C, Jakarta Barat</p> <p><u>Harga Sewa</u> Rp540.000.000 untuk 3 tahun</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 tahun berikutnya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa 5 bulan sebelum berakhir Jangka Waktu</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> N/A</p> <p><u>Pengalihan</u> Perseroan dapat meminjamkan/menyewakan atau memindahsewakan haknya kepada badan/orang lain baik sebagian maupun seluruhnya atas apa yang disewanya dengan izin dari Pemberi Sewa dan dibuat perjanjian pengalihan hak sewanya.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Barat</p>
6.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 175/SS/SPSM-MOU/IX/2018 tanggal 24 September 2018 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Siola Sandimas (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Sewa</u> Unit 09 & 10 Lantai Dasar seluas 91,9 m2 yang terletak di Sunter Mall, Jakarta</p> <p><u>Harga Sewa</u> Rp595.512.000 selama 3 tahun</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 1 Juni 2019 sampai dengan 31 Mei 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 90 hari kalender sebelum berakhir Jangka Waktu</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Terdapat ketentuan pengakhiran dipercepat dalam Perjanjian</p> <p><u>Pengalihan</u> Perseroan tidak dapat mengalihkan atau menyewakan kembali tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<p>Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Utara</p>
7.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 080.WHW.025-1/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Manning Development (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Sewa</u> Lantai 1 dan 2 Ruang No. 100 & 200 seluas 3.816,18 m2 Wisma Hayam Wuruk, yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 8, Jakarta Pusat</p> <p><u>Harga Sewa</u> Rp27.316.564.200 untuk 5 tahun pertama</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 1 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2026</p> <p><u>Perpanjangan</u> N/A</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Melalui pemberitahuan tertulis kepada paling lambat 3 bulan sebelum pengakhiran Perjanjian dilakukan.</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>
8.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa untuk Ruang ATM, tanggal 10 Oktober 2019 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Langgeng Ayomlestari (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Sewa</u> ATM Center lantai atas pada Pusat Perbelanjaan Mal Blok M, Jl. Sultan Hasanudin, Jakarta Selatan</p> <p><u>Harga Sewa</u> Rp42.500.000 selama Jangka Waktu</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 13 November 2019 sampai dengan 12 September 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perseroan dapat memperpanjang Jangka Waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Sewa dalam waktu paling lambat 90 hari kelender sebelum berakhirnya Jangka Waktu</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perseroan berhak mengakhiri Perjanjian apabila Pemberi Sewa akan merenovasi/membangun kembali ruangan dan/atau gedung mal yang mengakibatkan Objek Sewa tidak dapat dipakai/digunakan lagi oleh Perseroan.</p> <p><u>Pengalihan</u> Perjanjian tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Pemberi Sewa.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan</p>
9.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM, tanggal 14</p>	<p><u>Objek Sewa</u> Tempat ATM seluas 1,5 x 2 m2 di</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 3 tahun terhitung sejak ATM beroperasi</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	<p>Oktober 2019 ("Perjanjian").</p> <p>Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Puri Casablanca ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p>Apartemen Puri Casablanca</p> <p>Harga Sewa</p> <p>Rp48.000.000 untuk 3 tahun</p>	<p>Perpanjangan</p> <p>Dalam hal Perseroan bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini maka Perseroan wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum Jangka Waktu berakhir.</p>	<p>Pengakhiran Dipercepat</p> <p>Apabila Pemberi Sewa bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan ruangan atau lokasi akan dipergunakan oleh Pemberi Sewa atau karena alasan lainnya, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan dan segala biaya pembongkaran dan pemindahan mesin ATM beserta perlengkapannya menjadi beban Pemberi Sewa dan Pemberi Sewa berkewajiban untuk mengembalikan biaya sewa kepada Perseroan.</p> <p>Pengalihan</p> <p>Apabila Perseroan melakukan pengalihan ruangan kepada pihak ketiga, maka Pemberi Sewa berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan memberikan waktu 14 hari kerja untuk Perseroan mengeluarkan ATM dan perlengkapannya.</p> <p>Hukum yang Berlaku</p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa</p> <p>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan</p>
10.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Perjanjian Sewa Menyewa Penempatan dan Pengoperasian Mesin ATM, tanggal 1 November 2019 ("Perjanjian").</p> <p>Para Pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Indonesia Prima Property Tbk. ("Pemberi Sewa"); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). 	<p>Objek Sewa</p> <p>Tempat ATM pada kantor Pemberi Sewa</p> <p>Harga Sewa</p> <p>Rp16.000.000 per tahun</p>	<p>Jangka Waktu</p> <p>3 tahun sampai dengan 31 Oktober 2022</p> <p>Perpanjangan</p> <p>Dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Para Pihak.</p>	<p>Pembatasan</p> <p>Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p>Pengakhiran Dipercepat</p> <p>Pemberi Sewa dapat memutuskan Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.</p> <p>Pengalihan</p> <p>N/A</p> <p>Hukum yang Berlaku</p> <p>Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p>Penyelesaian Sengketa</p> <p>Pengadilan Negeri Jakarta Selatan</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
11.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerja Sama, tanggal 15 November 2021 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - Perhimpunan Penghuni Ruamh Susun Hunian Apartemen Tropik (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Sewa</u> Ruang ATM di Apartemen Tropik, Jl. Letjen S. Parman Kav.3, Jakarta 11470</p> <p><u>Harga Sewa</u> Rp16.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> Sampai dengan 15 November 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum Jangka Waktu berakhir.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Apabila Pemberi Sewa bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan ruangan atau lokasi akan dipergunakan oleh Pemberi Sewa atau terjadi relokasi oleh Pemberi Sewa, maka hal tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan dan segala biaya pembongkaran dan pemindahan mesin ATM menjadi beban Pemberi Sewa.</p> <p><u>Pengalihan</u> Perjanjian ini tidak berakhir walaupun terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan dari Pemberi Sewa kepada pihak ketiga.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Selatan</p>
12.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa Tempat untuk Mesin ATM, tanggal 17 September 2019 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Polychem Indonesia (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Sewa</u> Ruangan ATM di PT Polichem Indonesia Karawang yang beralamat di Jl. Yudistira Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang Barat, Jawa Barat</p> <p><u>Harga Sewa</u> Rp12.000.000 per tahun</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 1 tahun sejak ruang ATM diserahkan kepada Perseroan yang akan dibuatkan berita acara surat penyerahan.</p> <p><u>Perpanjangan</u> Jika setelah 1 tahun tidak ada pengakhiran dari salah satu pihak, maka Perjanjian ini otomatis diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya.</p> <p>Pada tanggal Prospektus ini, Perjanjian ini masih berlaku.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Apabila Pemberi Sewa bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan ruangan atau lokasi akan dipergunakan oleh Pemberi Sewa, maka segala biaya pembongkaran dan pemindahan mesin ATM menjadi beban Pemberi Sewa.</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
13.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa No. IEM001/LGL-GT/III/2019, tanggal 1 Maret 2019 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Gajah Tunggal Tbk (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> 2 unit ruko yang terletak di Ruko Gajah Tunggal No. 1 dan 2, Jalan Raya Gajah Tunggal No. 8-9, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang yang digunakan Perseroan sebagai Kantor Kas/Capem Bank Ganesha Gajah Tunggal</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Rp510.000.000 untuk 5 tahun</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 18 April 2019 sampai dengan 17 April 2024</p> <p><u>Perpanjangan</u> Perpanjangan dapat dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari Perseroan kepada Pemberi Sewa dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari kalender sebelum Jangka Waktu berakhir</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Pejanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu Pihak. Apabila Pemberi Sewa mengakhiri Perjanjian sebelum Jangka Waktu berakhir, maka sisa Biaya Sewa untuk Jangka Waktu yang belum terpakai wajib dikembalikan oleh Pemberi Sewa.</p> <p><u>Pengalihan</u> Perseroan dilarang untuk mengalihkan dan/atau memindahtangankan dan/atau menyewakan kembali Objek Perjanjian kepada pihak lain, kecuali mengalihkan kepada grup perusahaan dan/atau afiliasi Perseroan, dengan ketentuan pengalihan tersebut dilakukan dengan pemberitahuan kepada Pemberi Sewa untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa.</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>
14.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa No. 093/PLI/SOGI/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 093/PLI/SOGI/X/2017, tanggal 30 September 2019 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Panen Lestari Internusa (“PLI”); - PT Panen Lestari Indonesia (“PLINDO”) dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Ruangan yang terletak pada Lantai 37, Sahid Sudirman Center yang sebelumnya dimiliki oleh PLI dan kemudian telah dialihkan kepada PLINDO.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Biaya Sewa Rp14.801.000</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 2 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2022</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dengan permohonan perpanjangan sewa secara tertulis selambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa tersebut di atas.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perseroan dapat mengakhiri dengan pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelumnya</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
15.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 1 Juli 2021 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Panen Lestari Indonesia (“PLINDO” atau “Pemberi Sewa”) dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Ruang ATM pada lokasi SOGO Central Park, SOGO Kota Kasablanka, SOGO Pondok Indah, SOGO Emporium Pluit, SOGO Sun Plaza-Medan, SOGO Tunjungan Plaza-Surabaya.</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Rp72.000.000</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 2 tahun sejak ruang ATM diserahkan kepada Perseroan</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum Jangka Waktu berakhir.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Apabila Pemberi Sewa bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan ruangan atau lokasi akan dipergunakan oleh Pemberi Sewa, maka segala biaya pembongkaran dan pemindahan mesin ATM menjadi beban Pemberi Sewa.</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>
16.	<p><u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 21 Juni 2021 (“Perjanjian”).</p> <p><u>Para Pihak</u> - PT Swalayan Sukses Abadi (“Pemberi Sewa”); dan - Perseroan, (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).</p>	<p><u>Objek Perjanjian</u> Ruang sewa pada lokasi FOODHALL Mal Kelapa Gading</p> <p><u>Nilai Perjanjian</u> Rp3.000.000 per bulan</p>	<p><u>Jangka Waktu</u> 2 tahun sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023</p> <p><u>Perpanjangan</u> Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum Jangka Waktu berakhir.</p>	<p><u>Pembatasan</u> Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana PMHMETD I.</p> <p><u>Pengakhiran Dipercepat</u> Apabila Pemberi Sewa bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu berakhir dikarenakan ruangan atau lokasi akan dipergunakan oleh Pemberi Sewa, maka segala biaya pembongkaran dan pemindahan mesin ATM menjadi beban Pemberi Sewa.</p> <p><u>Pengalihan</u> N/A</p> <p><u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia</p> <p><u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat</p>

I. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 181 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan surat Penerimaan Pemberitahuannya No.AHU-0074700.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0228261.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021, mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ialah berusaha dalam bidang bank umum Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Utama

Bank Umum Konvensional, yang mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran, yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing;
- b. Memberi kredit/pinjaman, baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek dan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- d. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; dan
- e. Melakukan kegiatan dalam valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dan Bank Indonesia.

2. Kegiatan Penunjang

Mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan instrumen surat berharga seperti Promissory Note, Medium Term Note, Obligasi, Obligasi Subordinasi;
- b. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya yakni:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Instrumen surat berharga lain dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia.
- c. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
- e. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- f. Melakukan tindakan dalam rangka penyelamatan kredit antara lain membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan atau cara-cara lainnya dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- g. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- h. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring dan penjamin dan lembaga penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan atau Bank Indonesia;
- i. Melakukan kegiatan usaha penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan otoritas yang berwenang;
- j. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
- k. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan;

Perseroan menyediakan berbagai produk dan jasa layanan perbankan baik berupa simpanan maupun pinjaman. Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya seperti *safe deposit box* (SDB), dan *money changer*. Produk-produk perbankan yang ditawarkan Perseroan, antara lain:

1. Penghimpunan Dana

Perseroan melakukan aktivitas penghimpunan dana melalui beberapa produk yang dapat digunakan untuk menghimpun dana masyarakat antara lain:

- Giro
- Tabungan
- Deposito

Tabel berikut kegiatan yang dilakukan untuk penghimpunan dana Perseroan:

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Simpanan nasabah			
Giro	1.639.332	980.876	433.224
Tabungan	560.325	561.684	366.416
Deposito berjangka	2.546.794	2.579.200	2.813.449
Jumlah simpanan nasabah	4.746.451	4.121.760	3.613.089

2. Penyaluran Dana

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah perseorangan maupun badan usaha/perusahaan. Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif melalui penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank lain, surat-surat berharga serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik dengan melakukan berbagai analisa risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian sesuai keputusan dari Komite Kredit.

Berikut ini produk-produk penyaluran dana ke masyarakat

Kredit Penghasilan Tetap	Kredit pembiayaan bagi karyawan aktif perusahaan yang bermitra dengan Perseroan, untuk memenuhi segala kebutuhan, seperti pernikahan, sekolah, kuliah, <i>traveling</i> , wisata rohani, rawat inap rumah sakit, melahirkan, khitanan, dan lain-lain.
Kredit Pemilikan Mobil	Kredit pemilikan mobil Perseroan membantu nasabah untuk memiliki mobil idaman.
Kredit Pemilikan Rumah	Kredit pemilikan rumah Bank Ganesha membantu pembiayaan atau pendanaan untuk pembelian properti baik primer maupun sekunder (rumah/apartemen/ruko/rukan).
Kredit Pinjaman Perorangan	Kredit pinjaman perorangan Perseroan membantu pembiayaan atau pendanaan untuk tujuan multiguna dengan jaminan Sertifikat Rumah atau BPKB Mobil.
Kredit Modal Kerja	Kredit pembiayaan untuk melayani kebutuhan nasabah yang beragam, dimana Perseroan membantu kelancaran usaha dan bisnis nasabah dengan menyediakan kredit modal kerja untuk segmen <i>corporate</i> , <i>commercial</i> , dan <i>small medium enterprise</i> (SME).
Kredit Investasi	Kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai barang-barang modal (aktiva tetap) dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian

	proyek baru, seperti pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah dalam jangka waktu di atas 1 tahun.
Letter of Credit (L/C)	Fasilitas Letter of Credit untuk menunjang kelancaran aktivitas ekspor dan impor usaha.
Bank Garansi	Fasilitas pinjaman tidak langsung berupa jaminan tertulis dalam bentuk warkat kepada penerima jaminan (pihak ketiga) yang diterbitkan oleh Perseroan. Jaminan ini mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).

Berikut ini tabel kredit yang berdasarkan jenis Kredit

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Modal Kerja	1.364.400	1.714.123	1.908.046
Investasi	587.620	596.858	640.273
Konsumsi	324.454	326.842	441.723
Jumlah	2.276.474	2.637.823	2.990.042
Cadangan kerugian penurunan nilai	(85.688)	(70.582)	(58.413)
Jumlah kredit bersih	2.190.786	2.567.241	2.931.629

3. Rencana Pengembangan Produk dan Layanan Perbankan Digital

Perseroan akan mengembangkan produk dan layanan perbankan digital, seiring dengan perubahan perilaku pasar dan perkembangan teknologi digital dengan manajemen risiko yang memadai, khususnya:

1) Rencana Penyaluran Dana

- Menjaga portofolio kredit konvensional yang sehat dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah secara digital.
- Meningkatkan kerjasama penyaluran kredit kepada *fintech & financial company*, melalui pengembangan TI dan layanan perbankan digital.
- Mengembangkan bisnis melalui pelayanan digital dengan peningkatan kerjasama dengan ekosistem.

2) Rencana Penghimpunan Dana

- Mengoptimalkan produk eksisting dan pengembangan fitur layanan Bank yang berbasis digital, sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- Pengembangan pembukaan rekening secara *online* melalui aplikasi BANGGA (*online onboarding*).

3) Rencana Fee Based Income

- Peningkatan transaksi melalui aplikasi BANGGA, *biller activities, payroll system, remittance, trading, valas, surat berharga, Exim, virtual account, QRIS, debit* dan transaksi lainnya dengan tetap memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan.
- Pengembangan produk-produk Wealth Management yang dapat dilakukan melalui aplikasi BANGGA.

4. Indikator Keuangan Utama Perseroan

(dalam persentase)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2020	2019
Return on Asset (ROA) - (%)	0,28	0,72	0,10	0,32
Return on Equity (ROE) - (%)	1,06	2,32	0,29	1,07
Loan to Deposit Ratio (LDR) - (%)	47,96	82,57	64,00	82,76
Debt to Assets Ratio (DAR) - (%)	80,97	74,76	78,77	76,30
Debt to Equity Ratio (DER) - (%)	425,50	296,24	371,02	321,91
Rasio CAR (Tier 1) - (%)	34,89	34,00	34,85	32,02
Rasio CAR (Tier 2) - (%)	1,07	0,77	0,85	0,82
Rasio CAR (Total) - (%)	35,96	34,77	35,70	32,84
NPL - (Neto / %)	2,74	3,16	2,86	1,06
NPL - (Bruto / %)	6,41	5,90	5,49	2,28

5. Kebijakan dan Langkah-langkah Strategis Perseroan

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan tantangan perekonomian Indonesia ke depan, khususnya perkembangan digital yang terjadi di perbankan saat ini, maka Perseroan menyiapkan beberapa strategi dan target capaian yang akan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan performa. Terkait hal tersebut, secara umum Perseroan menyusun sasaran dan inisiatif target jangka pendek serta jangka menengah yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan program kerja ke depannya.

Adapun target jangka pendek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan *fintech & financial company*, melalui pengembangan TI dan layanan perbankan digital.
2. Mengembangkan bisnis melalui pelayanan digital dengan peningkatan kerjasama dengan ekosistem.
3. Mengoptimalkan produk eksisting dan pengembangan fitur layanan Bank yang berbasis digital, sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Perseroan akan terus mengembangkan layanan perbankan digital untuk segmen ritel dengan tujuan utama untuk memberikan dan menambah kemudahan serta keuntungan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

Target Jangka Menengah

Adapun target jangka menengah dan inisiatif yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah Pengembangan bisnis dan *fee based* secara bertahap melalui produk dan layanan digital dengan peningkatan kerjasama dengan ekosistem, *fintech* dan LJK.



Fitur-fitur yang terdapat di aplikasi BANGGA:

- ✓ **OPEN ACCOUNT:** Buka Akun secara online dengan praktis, aman, dan nyaman melalui *mobile banking*.
- ✓ **DIGITAL LENDING:** Fasilitas pinjaman yang disediakan secara digital dengan mengutamakan kemudahan dan fleksibilitas.
- ✓ **QRIS:** Fasilitas pembayaran yang menggunakan teknologi *Quick Response Code Indonesian Standard* untuk mempermudah transaksi pembayaran.
- ✓ **ACCOUNT MANAGEMENT:** Fasilitas untuk melakukan pengecekan dan pengaturan akun.

- ✓ *WEALTH MANAGEMENT*: Fasilitas untuk melakukan pembelian produk-produk investasi seperti reksa dana dan ORI melalui *mobile banking*.
- ✓ *COLLABORATION*: Kerjasama dengan berbagai mitra *fintech* atau industri keuangan lainnya melalui teknologi *Open API*, sehingga terhubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya.
- ✓ *SHOPPING*: Fasilitas untuk dapat berbelanja pada *merchant-merchant online* yang menjadi mitra dengan sarana pembayaran menggunakan *virtual account*.
- ✓ *REMITTANCE*: Fasilitas untuk melakukan transaksi jual beli mata uang asing.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia mengalami resesi untuk pertama kalinya sejak krisis moneter tahun 1998. Pada triwulan II/2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 5,3%. Namun berbagai kebijakan stimulus yang diambil dapat membantu perekonomian secara bertahap menuju pemulihan. Pada triwulan III/2020 kontraksi ekonomi melambat pada 3,5% (yoy) dan terus menunjukkan arah pemulihan.

Pemulihan ekonomi dunia di tahun 2021 mengalami percepatan seiring dengan pemulihan kesehatan dengan di bukanya banyak negara terutama di pertengahan tahun 2021 yang berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi dunia. Semua negara berupaya untuk bangkit dari pandemi COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi, termasuk di Indonesia. Diperlukan kebijakan yang saling melengkapi baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, agar kedua sisi tersebut bisa pulih bersamaan.

Pada Triwulan II-2021 perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 7,07% (yoy), tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage atau terbaik dalam 16 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara dalam peer yang sama telah merilis angka pertumbuhannya seperti Vietnam (6,6%), Korea Selatan (5,9%), dan Arab Saudi (1,5%).

Sekalipun ada juga beberapa negara yang juga masih secara ketat memberlakukan pengetatan mobilitas tapi semua ini di lakukan untuk percepatan akselerasi pemulihan kesehatan dalam masa pandemi.

Dari sisi eksternal, ekspor menunjukkan peningkatan, sehingga Neraca Perdagangan Indonesia mengalami surplus selama 15 bulan berturut-turut dan cadangan devisa relatif tinggi sebesar US\$144,8 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan terjaganya ketahanan sektor eksternal.

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 telah disepakati sebesar 5,2%. Pemenuhan target tersebut tentunya akan sangat bergantung pada penanganan COVID-19 dan respon kebijakan ekonomi, termasuk di dalamnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), penciptaan lapangan kerja, dan kesiapan untuk bertransformasi ke era digital.

Nilai Tukar Mata Uang

Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlangsung. Pada Triwulan I 2021, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat disertai dengan kenaikan imbal hasil US Treasury (UST) bond, seiring dengan reaksi pasar atas paket kebijakan fiskal AS yang lebih besar dan prospek pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat. Secara keseluruhan Rupiah menurut catatan indikasi di Bloomberg bergerak mencapai kurs tertinggi Rp14.660 akibat ketidakpastian pasar. Dalam perkembangannya, ketidakpastian pasar keuangan global menurun pada awal Triwulan II 2021, sejalan dengan komunikasi The Fed yang transparan dan konsisten tentang arah kebijakan yang tetap akomodatif, meskipun masih dibayangi oleh inflasi AS yang meningkat di atas ekspektasi pasar dan berlanjutnya volatilitas imbal hasil UST bond. Kurs Rupiah menunjukkan indikasi menguat di Triwulan III seiring dengan keadaan pasar yang semakin membaik dari pemulihan kesehatan dan membawa perbaikan di sektor ekonomi. Memasuki Triwulan IV 2021, Rupiah semakin membaik dengan masuknya aliran dana ke pasar saham, sehingga membuat Rupiah dapat menguat terus sampai dengan kurs Rp14.070 di awal Triwulan IV 2021. Indikasi Rupiah di harapkan semakin membaik menuju akhir tahun 2021, tetapi dikarenakan adanya kebijakan Fed tapering yang dipercepat dan arah suku bunga global yang cenderung meningkat, maka Rupiah diharapkan masih berada di kisaran kurs 14.200 – 14.400 pada akhir tahun.

Inflasi

Inflasi di perkirakan tetap rendah terkendali sejalan dengan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Indeks Harga Konsumen (IHK) secara tahunan tercatat 1,60% (yoy) per data akhir September 2021. Inflasi terjaga rendah sejalan dengan pemulihan permintaan domestik yang masih terbatas, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan kebijakan Bank Indonesia yang konsisten mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui Tim Pengendali Inflasi, guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran target sebesar 3,0±1% pada 2021 dan 2022.

Suku Bunga Acuan (BI Rate)

BI di perkirakan masih akan tetap mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50% sampai dengan akhir tahun 2021. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan, di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Deloitte yang berjudul “*The Future Is Now Digital Financial Services In Indonesia*”, 60% (enam puluh persen) dari populasi yang *bankable* tidak mempunyai rekening di Bank dan saat ini dilayani oleh *fintech*, disamping itu nasabah Bank di Indonesia sangat antusias dalam penggunaan layanan digital hal ini menjadi peluang dan sekaligus tantangan.

Industri Perbankan

Kondisi pandemi COVID-19 disepanjang tahun 2020 cukup berdampak signifikan terhadap kinerja perbankan secara keseluruhan, sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan. Hal tersebut ditunjukkan oleh permintaan kredit yang cukup rendah sehingga kredit mengalami penurunan sebesar 2,41% (yoy); sebaliknya pertumbuhan dana sebesar 11,11%. Rasio LDR turun signifikan menjadi 82,54% dibanding tahun 2019 sebesar 94,43%.

NPL Bank Umum masing-masing sebesar 3.06%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rasio NPL Bank Umum mengalami peningkatan. Peningkatan ini mencerminkan penurunan kualitas kredit oleh dampak pandemi COVID-19 dan penurunan volume kredit dibanding periode sebelumnya.

J. GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Perseroan menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan salah satu komponen utama yang penting dalam rangka meningkatkan kinerja perseroan, melindungi Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi perseroan, meningkatnya perkembangan teknologi dan ekspektasi masyarakat akan layanan perbankan melalui layanan digital, maka semakin meningkat kebutuhan praktik tata kelola yang baik oleh Perseroan.

Dasar Penerapan GCG

Penerapan GCG di Perseroan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan dan perusahaan terbuka, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 Noember 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
8. Pedoman Intern No. MNJ/026-GCG tanggal 30 Maret 2017, perihal Pedoman Tata Kelola PT Bank Ganesha Tbk.

Prinsip Good Corporate Governance

Perseroan wajib menerapkan GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar sebagai berikut.

1. **Keterbukaan (*Transparency*)**
yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. **Independensi (*Independency*)**
yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. **Kewajaran (*Fairness*)**
yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yang baik, Perseroan melakukan 11 (sebelas) faktor penerapan Tata Kelola yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan Fungsi Audit Internal;
7. Penerapan Fungsi Audit Eksternal;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal;
9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Dana Besar;
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG, dan Pelaporan Internal; dan
11. Rencana Strategis Perseroan.

Secara berkala Perseroan melakukan penilaian sendiri terhadap penerapan GCG, yang hasilnya dikelompokkan dalam 3 aspek *governance system* sebagai berikut:

1. *Governance Structure*, bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola perseroan agar proses penerapan prinsip Tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.
2. *Governance Process*, bertujuan untuk menilai efektifitas proses penerapan prinsip Tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola perseroan.
3. *Governance Outcome*, bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan perseroan.

Selain itu Perseroan juga telah menerapkan tata kelola perusahaan terbuka sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Perseroan senantiasa menerapkan rekomendasi dan meningkatkan penerapan Pedoman tata kelola perusahaan terbuka mencakup 5 aspek, 8 prinsip, dan 25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip GCG.

Aspek tata kelola Perusahaan Terbuka meliputi:

1. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham, meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS
 - Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.
2. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3. Fungsi dan Peran Direksi, meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.
 - Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
4. Partisipasi Pemangku Kepentingan, meliputi prinsip sebagai berikut:
 - Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.
5. Keterbukaan Informasi, meliputi prinsip sebagai berikut:
 - Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

Dalam kapasitas sebagai sebuah perusahaan terbuka, Perseroan telah memiliki perangkat kebijakan dan pedoman yang dapat memberikan kerangka acuan dan standarisasi pelaksanaan tugas seluruh organ/jajaran yang ada dalam perseroan, antara lain:

1. Pedoman GCG Perseroan;
2. Pedoman Self Assessment GCG;
3. Kode Etik Perseroan;
4. Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris;
5. Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi;
6. Pedoman Kerja Komite;
7. Kebijakan terkait Kepatuhan;
8. Kebijakan terkait Manajemen Risiko;
9. Pedoman Audit Internal;
10. Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
11. Pedoman Sekretaris Perusahaan;
12. Pedoman Strategi Anti Fraud;
13. Pedoman Benturan Kepentingan;
14. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
15. Kebijakan Penilaian Sendiri atas Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi;
16. Kebijakan Pencegahan Insider Trading;
17. Pedoman Perkreditan;
18. Pedoman Operasional;
19. Pedoman Treasury;
20. Pedoman Teknologi Informasi.

K. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat, Bank menjalankan kegiatan Tanggung Jawab dan Sosial Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan dalam berbagai bentuk melalui program edukasi keuangan, pelibatan masyarakat di Perseroan, pemberian sumbangan, serta berbagai kegiatan lainnya. Sampai dengan bulan Desember 2021, Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif CSR.



No.	Tanggal	Kegiatan
1	19 Januari 2021	Donasi IJK Peduli Bencana bersama OJK untuk bencana di Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur dan Yogyakarta
2	12 Maret 2021	Beasiswa G-Care tahap 8 untuk anak karyawan Bank Ganesha yang berprestasi
3	12 April 2021	Donasi IJK Peduli Bencana bersama OJK untuk bencana di NTB dan NTT
4	05 Juli 2021	Donasi Yayasan Bhakti Luhur
5	08 Juli 2021	Sumbangan hewan kurban Idul Adha 1442 H
6	02 Agustus 2021	Donasi penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia melalui PM Peduli Indonesia
7	05 Oktober 2021	Beasiswa G-Care tahap 9 untuk anak karyawan Bank Ganesha yang berprestasi
8	26 Oktober 2021	Donasi Bulan Dana PMI Tahun 2021
9	20 November 2021	Turnamen Golf PIISEI 2021: Kepedulian Dunia Usaha untuk Kegiatan Pendidikan dan Sosial
10	06 Desember 2021	Donasi IJK Peduli Bencana bersama OJK untuk bencana di Jawa Timur



L. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengikatkan diri dengan perjanjian-perjanjian asuransi dengan nilai pertanggungan yang cukup dengan rincian sebagai berikut:

ASURANSI GEDUNG

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung	Nilai Perolehan	Keterangan
1	PT Asuransi Dayin Mitra	Gedung/Bangunan	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	1,531,002,790	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3002979-00000-2021-12	Cabang Tangerang	1,990,098,000				
2	PT Asuransi Dayin Mitra	Gedung/Bangunan	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	4,157,445,179	Nilai tercover
	Polis : 02-101-3000005-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	4,561,748,000				
3	PT Asuransi Dayin Mitra	Gedung/Bangunan	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	2,207,522,037	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3003084-00000-2021-01	Cabang Mangga Dua	2,505,771,820				
4	PT Asuransi Dayin Mitra	Gedung/Bangunan	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	2,441,985,800	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3000056-00000-2022-01	Cabang Kelapa Gading	2,647,094,104				

ASURANSI INVENTARIS

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung	Nilai Perolehan	Keterangan
1	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor + Renovasi	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	22,088,238,123	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3000057-00000-2022-01	Kantor Pusat	35,924,171,411				
2	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor	Semua Resiko		PT Bank Ganesha Tbk	2,990,362,950	

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungungan	Jenis & Nilai Pertanggungungan	Jangka Waktu	Tertanggung	Nilai Perolehan	Keterangan
	Polis : 10-101-3000058-00000-2022-01	Cabang Utama	2,935,378,358	31/12/2021 s/d 31/12/2022			Nilai tercover
3	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	2,086,191,196	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3002979/05-00000-2021-12	Cabang Tangerang + KKG	2,662,100,595				
4	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor + Renovasi	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	1,055,163,260	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3002850-00000-2021-12	Capem Sunter	1,055,163,260				
5	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor + Renovasi	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	861,320,000	Nilai tercover
	Polis : 03-101-3000270-00000-2021-12	Cabang Medan	3,100,000,000				
6	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	1,913,441,019	Nilai tercover
	Polis : 02-101-3000005-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	1,913,441,000				
7	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	757,452,328	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3003084-00000-2021-01	Cabang Mangga Dua	757,452,328				
8	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor + Renovasi	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	732,354,901	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3002906-00000-2021-12	Capem Kebin Jeruk	1,407,687,811				
9	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor + Renovasi	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	1,293,979,526	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3002820-00000-2021-12	Cabang The East	3,313,788,902				
10	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	1,111,476,772	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3000056-00000-2022-01	Cabang Kelapa Gading	1,110,899,940				
11	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor + Renovasi	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	504,715,194	Nilai tercover
	Polis : 02-103-3000001-00000-2022-01	Capem HR Muhammad	701,370,654				
12	PT Asuransi Dayin Mitra	Inventaris Kantor + Renovasi	Semua Resiko	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	615,613,813	Nilai tercover
	Polis : 10-101-3002948-00000-2021-12	Capem PIK	1,594,379,025				

ASURANSI KENDARAAN

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungungan	Jenis & Nilai Pertanggungungan	Jangka Waktu	Tertanggung	Nilai Pasar	Keterangan
1	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	05/11/2021 s/d 05/11/2022	PT Bank Ganesha Tbk	191,500,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3002880-00000-2021-11	Capem PIK	191,500,000				
2	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	9,500,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3003086-00000-2021-12	Capem PIK	9,500,000				
3	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO		PT Bank Ganesha Tbk	4,000,000	Nilai tercover

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung	Nilai Pasar	Keterangan
	Polis : 10-300-3003164-00000-2021-12	Cabang Mangga Dua	4,000,000	31/12/2021 s/d 31/12/2022			
4	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	171,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3002818-00000-2021-11	Cabang Mangga Dua	171,000,000				
5	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	195,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3000020-00000-2022-01	Cabang Kelapa Gading	195,000,000				
6	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	8,600,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3000034-00000-2022-01	Cabang Kelapa Gading	8,600,000				
7	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	25,350,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3003087-00000-2021-12	Cabang Tangerang & KKG	25,350,000				
8	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	173,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3003088-00000-2021-12	Cabang Tangerang	173,000,000				
9	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	11,200,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3003057-00000-2021-12	Capem Kebon Jeruk	11,200,000				
10	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil/Motor	All Risk/TLO	31/12/2020 s/d 31/12/2021	PT Bank Ganesha Tbk	151,100,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3003442-00000-2020-12	Cabang Utama	151,100,000				
11	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	13,200,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3001237-00000-2021-05	Capem Sunter	13,200,000				
12	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	Allrisk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	191,500,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3002882-00000-2021-11	Capem Sunter	191,500,000				
13	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	8,000,000	Nilai tercover
	Polis : 03-300-3000104-00000-2021-12	Cabang Medan	8,000,000				
14	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	125,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3000105-00000-2021-12	Cabang Medan	125,000,000				
15	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil/Motor	All Risk/TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	192,700,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3003023-00000-2021-12	Cabang The East	192,700,000				
16	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	7,000,000	Nilai tercover
	Polis : 02-300-3000003-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	7,000,000				
17	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO		PT Bank Ganesha Tbk	7,000,000	Nilai tercover

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu	Tertanggung	Nilai Pasar	Keterangan
	Polis : 02-300-3000006-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	7,000,000	31/12/2021 s/d 31/12/2022			
18	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	8,000,000	Nilai tercover
	Polis : 02-300-3000002-00000-2022-01	Capem HR Muhammad	8,000,000				
19	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	198,000,000	Nilai tercover
	Polis : 02-300-3000004-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	198,000,000				
20	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	140,000,000	Nilai tercover
	Polis : 02-300-3000005-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	140,000,000				
21	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	140,000,000	Nilai tercover
	Polis : 02-300-3000007-00000-2022-01	Cabang Kertajaya	140,000,000				
22	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	130,000,000	Nilai tercover
	Polis : 02-300-3000001-00000-2022-01	Capem HR Muhammad	130,000,000				
23	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor/Mobil	TLO/All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	394,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3000021-00000-2022-01	Kantor Pusat	394,000,000				
24	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	285,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3000014-00000-2022-01	Kantor Pusat	285,000,000				
25	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	595,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3003201-00000-2021-12	Kantor Pusat	595,000,000				
26	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	782,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3000012-00000-2022-01	Kantor Pusat	782,000,000				
27	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	132,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3000013-00000-2022-01	Kantor Pusat	132,000,000				
28	PT Asuransi Dayin Mitra	Motor	TLO	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	12,500,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3000011-00000-2022-01	Kantor Pusat	12,500,000				
29	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	390,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3000022-00000-2022-01	Kantor Pusat	390,000,000				
30	PT Asuransi Dayin Mitra	Mobil	All Risk	31/12/2021 s/d 31/12/2022	PT Bank Ganesha Tbk	260,000,000	Nilai tercover
	Polis : 10-300-3000015-00000-2022-01	Kantor Pusat	260,000,000				

M. ASET TETAP YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH PERSEROAN

Tanah yang dimiliki dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

No. HGB /Desa	Kepemilikan	Nilai Tanah*	Nilai Bangunan*	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Luas (M2)	Lokasi**	Tanggal Berakhir Hak	No. Gambar Situasi/ Surat Ukur	Tgl	Tujuan Peruntukan
SIPT : 188.45/ 2559P/PT/ 436.7.11/ 2021	PT.Bank Ganesha Tbk	-	4,157,445,179	24/05/2021	547.83	Jl. Kertajaya No.194- 196 Surabaya	24/05/2023	130723- 40/ TR/NRT/ VIII/2013	23/07/2018	Kantor Cabang Perseroan
SHGB No.1926	PT.Bank Ganesha Tbk	22,154,400,000	2,441,985,800	27/05/1994	100	Jl. Boulevard Blok LC 6 No.50 Jakarta	28/11/2032	66/1994	20/01/1994	Kantor Cabang Perseroan
SHGB No.1927				27/05/1994	100	Jl. Boulevard Blok LC 6 No.49 Jakarta	28/11/2032	67/1994	20/01/1994	Kantor Cabang Perseroan
HMASRS No.780/ I-II-III-IV	PT.Bank Ganesha Tbk	6,557,134,962	2,207,522,037	05/09/1997	401	Wisma Eka Jiwa Kav.19 Jakarta	15/06/2029	2438/1997	18/08/1997	Kantor Cabang Perseroan
SHGB No.2232	PT.Bank Ganesha Tbk	6,758,400,000	1,531,002,790	13/07/2015	88	Ruko Sastra Plaza Blok B-57 No.21-22 Tangerang	22/11/2035	1511/1997	12/03/1997	Kantor Cabang Perseroan
SHGB No.2233				13/07/2015	88		22/11/2035	1512/1997	12/03/1997	Kantor Cabang Perseroan

*) Hasil reval nilai buku per 31 Desember 2021

**) Aset berupa gedung kantor

Bangunan

No	Kantor Cabang	Lokasi	Jatuh Tempo	Status	Tujuan Peruntukan
1	Cabang Kertajaya	Jl. Kertajaya No.194-196, Surabaya	24/05/2023	Milik Bank Ganesha	Kantor Cabang
2	Cabang Kelapa Gading	Jl. Boulevard Blok LC 6 No.49-50, Jakarta	28/11/2032	Milik Bank Ganesha	Kantor Cabang
3	Cabang Mangga Dua	Wisma Eka Jiwa Kav.19, Jakarta	15/06/2029	Milik Bank Ganesha	Kantor Cabang
4	Cabang Tangerang	Ruko Sastra Plaza Blok B-57 No.21-22, Tangerang	22/11/2035	Milik Bank Ganesha	Kantor Cabang
5	Kantor Pusat/ Cabang Utama	Wisama Hayam Wuruk, Jl. Hayam Wuruk No.8, Jakarta	31/08/2026	Sewa	Kantor Cabang
6	Cabang The East	Jl.DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav E3.2 No.1, Jakarta	18/12/2023	Sewa	Kantor Cabang
7	Kantor Kas Sahid Sudirman Center	Gedung SSC Lt.37 Jl.Jend.Sudirman No.86, Jakarta	01/10/2022	Sewa	Kantor Cabang
8	Capem Sunter Mal	Jl Danau Sunter Utara Blok G7 Kav II, Jakarta	31/05/2022	Sewa	Kantor Cabang
9	Capem HR. Muhammad	Jl. HR.Muhammad No.373, Surabaya	18/05/2022	Sewa	Kantor Cabang
10	Kantor Kas Gajah Tunggal	Jl.Raya Gajah Tunggal No.8-9, Tangerang	17/04/2024	Sewa	Kantor Cabang
11	Capem PIK	Rukan Emerald Park No.25 Pantai Indah Kapuk, Jakarta	06/12/2022	Sewa	Kantor Cabang
12	Cabang Medan	Jl. H.Zainul Arifin No.53-B/21, Medan	14/04/2022	Sewa	Kantor Cabang
13	Capem Kebon Jeruk	Jl. Raya Kelapa Dua nomor 2C, Jakarta	31/07/2022	Sewa	Kantor Cabang

PERSAINGAN DALAM INDUSTRI DAN KEDUDUKAN PERSEROAN DALAM PERSAINGAN TERSEBUT

Berdasarkan POJK 12/POJK.03/2021 perihal Bank Umum, Perseroan termasuk dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 1, dengan modal inti sampai dengan Rp6 triliun.

Perseroan memiliki market share terhadap KBMI 1 yang menjadi peer/bank pesaing sebesar 0.29% untuk penyaluran kredit dan 0.55% untuk penghimpunan dana. [Sumber: Statistik Perbankan OJK per Oktober 2021]

MASA BERLAKU DARI HAK PATEN, HAK MEREK, LISENSI, WARALABA DAN KONSESI YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki dan menguasai hak paten, hak merek, lisensi, waralaba dan konsesi yang dimiliki dan/atau dikuasai.

BESARNYA KETERGANTUNGAN TERHADAP SATU DAN/ATAU SEKELOMPOK PELANGGAN

Perseroan tidak mempunyai ketergantungan terhadap satu dan/atau sekelompok pelanggan tertentu.

URAIAN TENTANG PROSPEK USAHA PERSEROAN DIKAITKAN DENGAN INDUSTRI, PEREKONOMIAN SECARA UMUM, DAN PASAR DOMESTIK ATAU INTERNASIONAL

Prospek usaha Perseroan kedepan adalah menjadi Bank yang menyediakan produk dan layanan yang berbasis digital, dengan tetap mempertahankan bisnis konvensional yang baik untuk memelihara nasabah existing yang masih memerlukan layanan konvensional. Perseroan juga merencanakan pengembangan layanan perbankan digital melalui kerjasama dengan LJK/fintech dan pengembangan ekosistem.

Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 telah disepakati sebesar 5,2%. Pemenuhan target tersebut tentunya akan sangat bergantung pada penanganan COVID-19 dan respon kebijakan ekonomi, termasuk di dalamnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), penciptaan lapangan kerja, dan kesiapan untuk bertransformasi ke era digital.

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan audit Perseroan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(Dalam Jutaan Rupiah)

Ekuitas	30 Juni 2021	31 Desember	
		2020	2019
Modal saham - nilai nominal Rp100,- (nilai penuh) per saham Modal dasar - 14.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 11.175.060.000 saham	1.117.506	1.117.506	1.117.506
Tambahan modal disetor	17.703	17.703	17.703
Penghasilan komprehensif lain	30.571	33.131	30.711
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan Penggunaannya	100	100	100
Belum Ditentukan Penggunaannya	(23.770)	(29.315)	(26.020)
EKUITAS NETTO	1.142.110	1.139.125	1.140.000

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 22 Desember 2021 telah disetujui peningkatan Modal Dasar menjadi Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dengan mengubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 181 tanggal 22 Desember 2021 dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-0074700.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0228261.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021. Peningkatan Modal Dasar termaksud dalam rangka rencana penerbitan Saham Baru melalui PMHMETD I ini.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I untuk penerbitan sebanyak-banyaknya 5.587.530.000 (lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau 33,33 % (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Februari 2022 mempunyai 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah).

Proforma Ekuitas Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I diasumsikan penambahan modal terjadi pada tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

EKUITAS	30 Juni 2021 (Sebelum PMHMETD I)	Penyesuaian ekuitas seandainya telah terjadi PUT	Proforma Ekuitas per 30 Juni 2021 (Setelah PMHMETD I)
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 14.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 11.175.060.000 saham	1.117.506	558.753	1.676.259
Tambahan modal disetor	17.703	558.753	576.456
Estimasi Biaya Emisi	-	(2.273)	(2.273)
Penghasilan komprehensif lain	30.571		30.571
Saldo Rugi			
Ditentukan Penggunaannya	100		100
Belum Ditentukan Penggunaannya	(23.770)		(23.770)
EKUITAS NETO	1.142.110		2.257.343

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 3 UUP dan Pasal 24 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Perseroan sejak untuk tahun buku 2016 tidak melakukan pembayaran dividen karena mencatat Saldo Rugi yang tercatat sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar Rp23.670 juta, Perseroan maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen.

Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS. Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan maka pada tahun buku 2024 diharapkan Perseroan telah membukukan saldo laba positif. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN (<i>NEGATIVE COVENANTS</i>) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak penghasilan yang dipotong dari jumlah brutonya oleh pihak yang wajib membayarkan, sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008).
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak dalam negeri selain wajib pajak orang pribadi (firma, perseroan komanditer, perusahaan terbuka, yayasan dan organisasi sejenis, dan sebagainya). Apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UU Penghasilan No. 36 Tahun 2008).

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa dividen diatur sebagai berikut:

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1982, apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang

lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dalam PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding*.

Di samping persyaratan Formulir DGT-1 atau Formulir DGT-2 atau Formulir SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pajak Penjualan Saham

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No: SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI menetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka perhitungan pajak penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tentang Pajak Penghasilan atas bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan di Indonesia apabila bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea meterai sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

XII. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Pembeli Siaga menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan bersedia untuk membeli sebagian dari sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD pada Tanggal Penjatahan maksimum dengan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan bahwa apabila jumlah saham tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang HMETD, baik berdasarkan HMETD yang dimiliki atau berdasarkan Pemesanan Tambahan, maka Pembeli Siaga wajib untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang HMETD tersebut dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.331.795.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) saham.

A. Keterangan Mengenai Pembeli Siaga

PT Equity Development Investment Tbk (“EDI”)

PT Equity Development Investment Tbk (“Perseroan”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Gajah Surya Arta Leasing berdasarkan akta Perseroan Terbatas “PT Gajah Surya Arta Leasing” No. 1 tanggal 1 November 1982, yang kemudian diubah dengan akta Perubahan No. 1 tanggal 1 Desember 1985 dan terakhir diubah dengan Akta Perubahan No. 30 tanggal 6 Maret 1985, yang ketiganya dibuat di hadapan Didi Sudjadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang ketiga aktanya telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-1698.HT.01.01.TH.85 tanggal 30 Maret 1985, dan diumumkan dalam Tambahan No. 1258, Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 24 Oktober 1986.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Equity Development Investment Tbk. No. 16 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan No. 16/POJK.04/2020 Akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) No. AHU-0051100.AH.01.02 TAHUN 2021 tanggal 20 September 2021.

Alamat Kantor Pusat : Wisma Hayam Wuruk Lt 3
Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta 10220
No. Telp. : 62 21 806-32550
No. Fax : 62 21 231-3285
Email : Email: secretary@theequityone.com
Situs Website : www.theequityone.com
Kegiatan Usaha EDI. : Bergerak dalam kegiatan investasi, jasa konsultasi manajemen dan penyertaan saham

Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 195 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03.0490156 tanggal 23 Desember 2021 dan Daftar Pemegang Saham per 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham per tanggal 23 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Per Tanggal 23 Desember 2021		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL (dalam Rupiah)	%
MODAL DASAR			
Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp500,- per saham	1.441.440.000	720.720.000.000	-
Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp250,- per saham	3.784.896.198	946.224.049.500	-
Saham Seri C dengan Nilai Nominal Rp100,- per saham	58.330.559.505	5.833.055.950.500	-
Jumlah	63.556.895.703	7.500.000.000.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			

SAHAM SERI A			
Equity Global International Limited	685.000.000	342.500.000.000	4,85
PT Polychem Indonesia Tbk	416.410.854	208.205.427.000	2,95
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	340.029.146	170.014.573.000	2,41
Jumlah	1.441.440.000	720.720.000.000	10,21
SAHAM SERI B			
Equity Global International Limited	3.331.607.087	832.901.771.750	23,59
PT Polychem Indonesia Tbk	239.433.161	59.858.290.250	1,70
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	213.855.950	53.463.987.500	1,51
Jumlah	3.784.896.198	946.224.049.500	26,80
SAHAM SERIC			
Equity Global International Limited	7.701.456.044	770.145.604.400	54,54
PT Polychem Indonesia Tbk	-	-	-
Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	1.193.597.762	119.359.776.200	8,45
Jumlah	8.895.053.806	889.505.380.600	62,99
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH			
SAHAM SERI A	1.441.440.000	720.720.000.000	10,21
SAHAM SERI B	3.784.896.198	946.224.049.500	26,80
SAHAM SERI C	8.895.053.806	889.505.380.600	62,99
Jumlah	14.121.390.004	2.556.449.430.100	100,00
SAHAM DALAM PORTEPEL			
SAHAM SERI A	-	-	-
SAHAM SERI B	-	-	-
SAHAM SERI C	49.435.505.699	4.943.550.569.900	-

Susunan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Equity Development Investment Tbk No. 15 tanggal 30 Agustus 2021, dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ("SABH") pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-AH.01.03-0450595 tanggal 20 September 2021, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini sebagai berikut:


Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Sujitno Siswowodagdo
 Komisaris : Rachmad Deswandy
 Komisaris Independen : Kamardy Arief
 Komisaris Independen : Cyprianus Pranoto

Direksi

Presiden Direktur : Muhamad Zulkifli Abusuki
 Direktur : Tetty Lanawati Gozali
 Direktur : Bustomi Usman
 Direktur : Tan Kurniawan Sutandar

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham EDI sebagai berikut:



Pemegang Saham Pengendali (PSP) Perseroan adalah EDI yang dimiliki sahamnya 82,34 % (delapan puluh dua koma tiga empat persen) oleh Equity Global International Limited, yang 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pinnacle Asia Diversified Fund, yang merupakan dana investasi berdasarkan hukum Singapore, dikenal sebagai Pinnacle Asia Diversified Fund yang dikelola oleh ZICO Allshores Trust (S) Ltd. sebagai Wali Amanat atas dana investasi tersebut dengan Haven Capital Pte. Ltd. sebagai manager investasi terhitung tanggal 31 Agustus 2016.

Pinnacle Asia Diversified Fund merupakan kumpulan dana dari pemodal yang menyerahkan pengelolaan dana tersebut kepada Wali Amanat dalam hal ini ZICO Allshores Trust (S) Ltd untuk kepentingan penerima manfaat yakni Equity Global International Limited, pemodal dalam hal ini tidak memiliki kendali langsung kepada Equity Global International Limited selaku penerima manfaat oleh karenanya sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Manager Investasi pada Wali Amanat Zico Allshores Trust (S) Ltd dalam hal ini Jamil Bin Mohamed adalah yang dilaporkan Perseroan sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dana Pinnacle Asia Diversified Fund sebagai Pemilik Manfaat tidak langsung pada Perseroan pada tanggal 15 September 2020 melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia www.ahu.go.id.

Sumber Dana Yang Digunakan Oleh Pembeli Siaga

Sumber dana yang digunakan oleh EDI untuk mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya dan sebagai pembeli siaga sebagian dari sisa saham dalam PMHMETD I Perseroan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) berasal dari dana kas EDI. Selanjutnya EDI telah melakukan penyetoran dana tersebut kedalam rekening khusus Perseroan pada tanggal 24 Desember 2021.

Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Perseroan

Pembeli Siaga EDI merupakan pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan 29,86% (dua puluh sembilan koma delapan enam persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Uraian Tentang Persyaratan Penting Dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh Pembeli Siaga

Berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Ganessa Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 183 tanggal 22 Desember 2021, berikut dengan perubahannya sebagaimana tertuang pada Addendum I dengan Akta Nomor 36 tanggal 13 Januari 2022 dan Addendum II dengan Akta No.20 tanggal 7 Februari 2022 ketiganya dibuat di hadapan Hannywati Gunawan S.H., Notaris di Jakarta, kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli sebagian dari Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang HMETD lainnya setelah dialokasikan terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan tambahan yang dipesan oleh pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD-nya, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.331.795.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) saham.

Sesuai dengan surat pernyataan tanggal 24 Desember 2021, EDI selaku Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 29,86% (dua puluh sembilan koma delapan enam persen) telah melakukan penyetoran dana pada rekening khusus Perseroan pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang akan tersedia untuk :

- a) melaksanakan HMETD yang menjadi haknya untuk sejumlah 1.668.205.000 (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima ribu) saham dengan harga pelaksanaan Rp200,- per saham dana yang harus disediakan adalah sebesar Rp333.641.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta Rupiah).
- b) Untuk melaksanakan kewajiban sebagai Pembeli Siaga untuk mengambil sisa saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.331.795.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) saham dengan dana tersedia sebesar Rp666.359.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta Rupiah).

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli bagian sebagian Sisa Saham berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham ini tergantung pada dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- a. Pernyataan Pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan telah memperoleh Pernyataan Efek dari OJK
- b. Terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya baik melalui pelaksanaan HMETD maupun melalui Pemesanan Saham Tambahan.
- c. Bilamana dana yang telah disetorkan oleh EDI sebagai Pembeli Siaga ke rekening Perseroan akibat tidak terdapatnya sisa saham maka dana tersebut tetap akan dicatat oleh Perseroan sebagai uang muka, yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum pada tahun 2022 sebesar sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan Surat No. S-217/PB.332/2021 tanggal 26 Oktober 2021 Perihal Pemenuhan Modal Inti PT Bank Ganesha Tbk yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan yang ditanda tangani oleh Direktur Pengawas 2.

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.95001
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan tertanggal 18 Juni 2021 dengan surat No. 098/DIR/VI/2021.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam PMHMETD I ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Hannywati Gunawan, S.H.**

No STTD : N-85/PM.22/2018
Tanggal STTD : 26 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan tertanggal 15 Desember 2021 dengan surat No. 199/DIR/XII/2021.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka PMHMETD I kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran, menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD I, yaitu membuat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Perjanjian Pembelian Sisa Saham.

Biro : **PT Datindo Entrycom**

Adminis-
trasi Efek
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No.28, Lt.2, Jakarta 10120
Telp : (021) 3508077
Fax : (021) 3508078
Website : www.datindo.com

No Izin Usaha : Kep 16/PM/1991
Tanggal : 19 April 1991
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Perseroan menunjuk Biro Administrasi Efek berdasarkan surat penunjukan tertanggal 15 Desember 2021 dengan surat No. 198/DIR/XII/2021.

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI, menerbitkan SBHMETD untuk pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun bentuk

elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Semua lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam PMHMETD I ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM, kecuali PT Datindo Entrycom yang merupakan entitas anak Perseroan.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Februari 2022, berhak memperoleh HMETD (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama, mempunyai 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam PMHMETD I dengan Harga Pelaksanaan Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Tambahan adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 24 Februari 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (COVID-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek masing-masing Pemegang Saham yang berhak di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 25 Februari 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.bankganesha.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke datindo.bgtgput@gmail.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening Bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- copy KTP,
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham.

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120
Telp. +62 21 3508077, Faks. +62 21 3508078
Email : datindo.bgtgput@gmail.com

Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Tambahan hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan *scan copy* melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Tambahan hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau Bank kustodian partisipan KSEI dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 8 Maret 2022 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Tambahan hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan *scan copy* dokumen sebagai berikut:
 - Instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Tambahan hasil pelaksanaan oleh BAE; dan

- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Bank Perseroan dari Bank tempat menyetorkan pembayaran.

Dokumen tersebut diatas dapat disampaikan melalui email ke: datindo.bgtgput@gmail.com pada periode pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan.

Pembayaran atas pemesanan Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 10 Maret 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan ditentukan pada tanggal 11 Maret 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Tambahan yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Tambahan.

Bilamana seluruh pemesanan Saham Tambahan telah dipenuhi dan masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD ini maka PT Equity Development Investment Tbk selaku Pembeli Siaga sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, akan mengambil sebagian sisa saham dalam PMHMETD I ini dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.331.795.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) saham atau senilai Rp666.359.000.000,- (enam ratus enam puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) yang dananya telah disetorkan kedalam rekening khusus Perseroan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nama Pemesan Saham Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Ganesha
Rekening Perantara Dana *Right Issue*
a.n PT Bank Ganesha Tbk – **PUT I 2022**
Kantor Pusat Hayam Wuruk
No. Rekening: 0001-2-18188-9

Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel Bank tersebut ditolak oleh Bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Tambahan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 10 Maret 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan menyampaikan melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik yang sama ketika Pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, bukti tanda terima pemesanan Saham Tambahan yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Tambahan untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Tambahan. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Tambahan, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Tambahan akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Tambahan antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Tambahan yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Tambahan, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening Bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan melebihi tanggal pengembalian uang pemesanan yang telah dijadwalkan, maka akan dikenakan denda yang besarnya dihitung secara harian sama dengan tingkat suku *Deposit Facility* Bank Indonesia yakni sebesar 2,75% per tahun.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Bank Perseroan.

Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat

selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan.

Adapun Saham Tambahan hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 4 Maret 2022, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 14 Maret 2022 atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan seluruh saham Perseroan telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta prospektus berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 24 Februari 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di website Perseroan www.bankganesha.co.id dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 25 Februari 2022 dengan melampirkan *scan copy* kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 - 3508070 Fax. 021 - 3508069
datindo.bgtgput@gmail.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 24 Februari 2022 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para Pemegang Saham dipersilahkan untuk menghubungi:

PT BANK GANESHA TBK
Wisma Hayam Wuruk Lantai 2
Jl. Hayam Wuruk No. 8
Jakarta 10120 - Indonesia
Telp. 62 21 2910 9900
Fax. 62 21 2910 9992

Website: www.bankganesha.co.id
Email: corpsect@bankganesha.co.id